



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 237/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut, dalam perkara:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 15 Maret 1973, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan terakhir Akta Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat kantor di Jalan MT. Haryono Kav. Nomor 10 Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta - 13340, yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD HANUGROHO dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta No. 49 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, domisili elektronik: *legal@waskita.co.id*;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hendi Gandasmiri, S.H.;
2. Sugiyono, S.H., M.H.;
3. Yusuf Pramono, S.H.;
4. Amirullah D. Ramadhan, S.H.;
5. Adhi Susanto, S.H.;
6. Jenry Aditstya Ferdana Utama, S.H., M.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Hendi Gandasmiri Lawyers", beralamat di Graha Pratama 3rd Floor, Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 15 Jakarta 12810, domisili elektronik: *adhi_susanto@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 115/SKU/WK/2024, tanggal 5 Juli 2024;

PENGGUGAT;

LAWAN

Halaman 1 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT

JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di

Jalan Pegangsaan Timur No.1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, domisili

elektronik: kpa.ebtke@esdm.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Sahid Junaidi, S. Kom., M.M.;
Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
2. Yoga Marantika, S.H.;
Koordinator Kelompok Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
3. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H.;
Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Slamet Riyadi, S.H., M.H.;
Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
5. M. Arifuddin, S.T., MBA;
Analisis Ahli Madya pada Direktorat Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
6. Rahmat Fitriyadi, S.H.;
Subkoordinator Advokasi Bidang Ketenagalistrikan dan EBTKE, Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nico Utama Handoko, S.H.;
Analisis Hukum pada Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H.;
Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Marinagita Rosari Damiane Sitanggang, S.H.;
Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
10. Dr. Ivan Ferdiansyah Agustinus, M.H.;

Halaman 2 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Energi

Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;

11. Yayad Hidayat, M.H.;

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;

12. Novel Vichit Santoso, S.H.;

Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;

13. Anis Fitriani, S.H., M.Kn.;

Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 1, Jakarta Pusat, domisili elektronik: hukumebtke@esdm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04.KS/HK.06/KPA/2024, tanggal 19 Juli 2024;

TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2024, tentang Hari

Halaman 3 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sidang Pertama dan Awal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik

sebagaimana telah beberapa kali dirubah dalam Berita Acara Persidangan;

6. Penetapan Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 September 2024, tentang ditolaknya Permohonan Intervensi dari PT Matra Mandiri Prima;
7. Berkas Perkara Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 9 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan terakhir, tanggal 31 Juli 2024, yang berisi sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA YANG TERDIRI DARI:

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa I"); dan
2. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.lnaprocc.id (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa II");

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Halaman 4 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas,

maka Objek Sengketa I berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tanggal 28 Mei 2024 adalah merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan Objek Sengketa II berupa Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.lnaproc.id yang dilakukan oleh Tergugat karena adanya Objek Sengketa I;

3. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang energi baru dan terbarukan, dengan demikian nyatalah bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Peratun;

4. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

a. Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berisi tindakan hukum tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum karena memberikan hak dan kewajiban pada subjek badan hukum tertentu;

c. Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara jelas menentukan sifat-sifat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1) Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat konkrit yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan Tergugat tidak abstrak, berwujud tertentu yaitu Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada www.lnaproc.id;

2) Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat individual karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk

Halaman 5 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
entitas tertentu yaitu kepada Penggugat;

3) Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bersifat final yaitu telah definitif dan menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa Penggugat selaku Pihak yang dirugikan atas Keputusan tersebut, dengan dasar dan alasan yuridis yang akan diuraikan selanjutnya, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai Keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Penolakan Penggugat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 1 angka 10 UU Peratun, merupakan "Sengketa Tata Usaha Negara";

6. Bahwa hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU Peratun yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

C. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa Objek Sengketa I *a quo*, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Mei 2024, yang kemudian diketahui oleh Penggugat pada hari dan tanggal yang sama;

2. Sementara itu Objek Sengketa II telah ditayangkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2024 pada laman www.inaproc.id;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah digariskan hal sebagai berikut:

• Ketentuan Pasal 75:

"(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

Halaman 6 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 77:

“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

4. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan telah diterimanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Penggugat maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administratif terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepada Tergugat dengan jangka waktu penyelesaian keberatan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30 Tahun 2014”) berdasarkan fakta-fakta di bawah ini:

a. Surat KSO Matra Waskita kepada Tergugat Nomor: 187/KSO.MW/PJUTS.4/VI/2024 perihal: Penyampaian Keberatan Atas Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 tertanggal 3 Juni 2024;

Dengan telah disampaikannya surat di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh KSO Matra Waskita paling lambat pada tanggal 18 Juni 2024;

b. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 685/WK/DIR/2024 perihal: Penyampaian Keberatan Atas Pengenaan dan Penayangan Daftar Hitam tertanggal 5 Juni 2024;

Dengan telah disampaikannya surat di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat paling lambat pada tanggal 20 Juni 2024;

5. Bahwa faktanya sampai dengan batas waktu penyelesaian keberatan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014 dan bahkan sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan Tergugat tidak melakukan penyelesaian keberatan dalam bentuk tidak menanggapi surat-surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat di atas sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU 30 Tahun 2014 keberatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud haruslah dianggap dikabulkan sebagaimana

Halaman 7 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat kutip ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU 30 Tahun 2014 di bawah ini:

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 telah digariskan lebih lanjut hal-hal di bawah ini:

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud, maka dalam hal surat permohonan keberatan Penggugat yang dapat dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat, Tergugat wajib menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat Penetapan Keputusan dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014, akan tetapi faktanya sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan Tergugat tidak mengindahkan ketentuan tersebut;

7. Bahwa dengan dikabulkannya keberatan Penggugat akan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan Surat Penetapan Keputusan, maka upaya banding sebagai syarat administratif diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara tidaklah diperlukan lagi. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah *a quo*;

8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa I pada tanggal 28 Mei 2024 dan Objek Sengketa II pada tanggal 29 Mei 2024 yang keberadaannya diketahui secara resmi oleh Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas Objek Sengketa I dalam penetapan sanksi daftar hitam dan Objek Sengketa II dalam penayangan pada laman www.lnaproz.id yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan didaftarkannya Gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juli 2024 setelah menempuh upaya administratif demi hukum (*Ipso Jure*)

Halaman 8 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan PTUN dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa I oleh Tergugat berupa surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 dan Objek Sengketa II berupa Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada www.inaproc.id telah mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Penggugat;
2. Akibat diterbitkannya Objek Sengketa II berupa dimasukkannya nama Penggugat yang seharusnya nama KSO Mitra – Waskita dalam Sanksi Daftar Hitam pada penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.inaproc.id oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian yang telah terdampak (realisasi *loss*) maupun kerugian yang akan terdampak (potensial *loss*) yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 14.904.911.000.000,- (empat belas triliun sembilan ratus empat miliar sembilan ratus sebelas juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa kerugian riil (nyata) yang telah terdampak (realisasi *loss*) sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 kurang lebih sebesar Rp 1.261.980.000.000,- (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) sebagaimana proyek-proyek di bawah ini:
 - Pekerjaan Renovasi Penyempurnaan Gedung Pusat Layanan Ibu & Anak IPT-KIA KIARA RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (gugur);
 - Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggris Banyuwangi (gugur);
 - KDP Universitas Malikussaleh Gedung RKU-A dan RKU-B (gugur);
 - Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Tahap II - Paket 2 (SPPBJ), JO dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (terkendala sehingga dilakukan tender ulang); dan

Halaman 9 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Seksi 2 (STA. 52+300

s.d. STA. 67+500) (tidak dapat berpartisipasi);

b. Kerugian yang akan terdampak (potensial *loss*) pada proyek-proyek lainnya sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 dengan jumlah sebesar Rp 13.642.931.000.000,- (tiga belas triliun enam ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta Rupiah);

Kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut akan terus bertambah selama Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* masih berlaku bagi Penggugat;

3. Adapun kerugian immaterial yang akan dialami oleh Penggugat sehubungan dengan kerugian-kerugian tersebut di atas, Penggugat tidak mendapatkan pemasukan sehingga Penggugat akan mengalami kesulitan *Cash Flow*, yang menyebabkan ketidakmampuan Penggugat untuk menjalankan kegiatan usaha termasuk membayar gaji karyawan dan pada akhirnya akan merusak nama baik Penggugat (bonafiditas);

4. Perlu Majelis Hakim ketahui, kerugian-kerugian sebagaimana tersebut di atas tidak akan dapat dipulihkan apabila Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tetap berlaku bagi Penggugat;

5. Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, terdapat fakta bahwa Penggugat sedang mengerjakan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per tanggal 12 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13,97 Triliun. Yang diantaranya mengerjakan proyek Jalan Tol IKN segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung, Serta Proyek Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) paket 3;

6. Bahwa sampai dengan periode Juli 2024, Penggugat masih mengerjakan 31 proyek yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai setara Rp. 32,7 Triliun, yang mayoritas adalah proyek jembatan dan jalan tol. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang lalu, Pemerintah masih memberi kepercayaan kepada Penggugat melalui unit bisnisnya Infrastructure I Division untuk membangun Bendungan Cibeet Paket III senilai Rp 1,4 Triliun, yang berlokasi di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 10 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dijelaskan secara tegas bahwa:

“Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum.”;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, cukup jelas membuktikan bahwasannya Penggugat adalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik;

E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terhormat,

Berikut Penggugat uraikan fakta-fakta dan dasar alasan pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, dengan uraian di bawah ini:

I. PENERBITAN OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II OLEH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

1. Penerbitan Objek Sengketa I Dan Objek Sengketa II Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun;

a. Bahwa terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, di mana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang dimaksud dengan individual adalah Objek Sengketa I ditujukan secara langsung kepada 1 (satu) pihak saja tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju yakni Objek Sengketa I yang diterbitkan atas nama KSO Matra-Waskita;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Tergugat

Halaman 11 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerbitkan Objek Sengketa II berupa Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada www.inaproc.id kepada KSO Matra-Waskita sebagaimana yang tercantum di dalam Objek Sengketa I. Tetapi faktanya, Objek Sengketa II justru mencantumkan nama Penggugat sebagai pihak yang dikenakan sanksi daftar hitam secara individu, bukan atas nama KSO Matra-Waskita sebagai pihak Penyedia Jasa yang tercantum dalam Objek Sengketa I;

- d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan ini terbukti terdapat saling pertentangan antara Surat Keputusan Tergugat dengan tindakan Tergugat menayangkan nama Penggugat dalam www.inaproc.id sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, sehingga secara nyata penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penerbitan Objek Sengketa I Dan Objek Sengketa II Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menggariskan hal sebagai berikut:

“(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan Pihak yang terkait secara langsung.*”
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2014 setiap pihak yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam harus mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu dan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi;
 - c. Namun faktanya tahapan ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat hanya memberikan sosialisasi sanksi yang akan diberikan kepada pihak KSO Matra-Waskita bukan kepada

Halaman 12 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi, padahal Penggugat telah berkali-kali mengirimkan surat kepada Tergugat, akibat nama Penggugat ditayangkan dalam Sanksi Daftar Hitam pada www.Inaproc.id mengakibatkan saat ini Penggugat tidak dapat mengikuti proses tender secara nasional;
- e. Dengan tindakan Tergugat tidak melakukan Sosialisasi dan memberikan Klarifikasi kepada Penggugat mengenai konsekwensi dimasukkannya KSO Matra – Waskita dalam Daftar Hitam jelas Tergugat melanggar ketentuan Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

II. OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT PREMATUR KARENA MASIH ADA SENGKETA YANG PERLU DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM TERBITNYA OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK HURUF H POIN 79 HALAMAN 62 JO. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK POIN 79.3 HALAMAN 72;

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat, Penggugat telah menandatangani Kontrak Kerja dan oleh karenanya Penggugat terikat dengan Kontrak Kerja tersebut;
2. Bahwa dalam Kontrak Kerja tersebut, terdapat aturan pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf H poin 79 halaman 62 Jo. Syarat-Syarat Khusus Kontrak poin 79.3 halaman 72 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terdapat sengketa yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak Kerja, maka sudah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP;
4. Bahwa dikarenakan Kontrak Kerja mengatur demikian, maka seharusnya sebelum menerbitkan Objek Sengketa I dan Penayangan Objek

Halaman 13 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengketa I, Pengugat harus menyelesaikan sengketa yang timbul dengan Penggugat terlebih dahulu;
5. Bahwa selain itu, terdapat aturan dalam Lampiran II Poin 3.1 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perka LKPP") yang berbunyi sebagai berikut:
"III. Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan/Penyedia yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam
3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:
g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau";
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bagi Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh Kesalahan Penyedia, maka dapat dikenakan sanksi daftar hitam;
 7. Bahwa perlu dilihat dalam peraturan tersebut terdapat unsur "disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa", yang mana unsur tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dan tidak bisa ditentukan secara sepihak saja;
 8. Bahwa oleh karena itu, seharusnya PPK terlebih dahulu menyelesaikan sengketa yang terjadi terkait dengan apakah memang betul Penggugat melakukan kesalahan atau tidak sebelum menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
 9. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, saat ini Penggugat tengah menjalani prosedur penyelesaian sengketa di LKPP melalui forum arbitrase. Hal ini Penggugat jalani guna mengindahkan ketentuan dalam Kontrak Kerja;
 10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah secara jelas dan tegas secara hukum bahwa Keputusan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah melanggar ketentuan pada Kontrak Kerja dan ketentuan Perka LKPP dengan telah keliru

Halaman 14 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sanksi daftar hitam kepada Penggugat tanpa sebelumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan Penggugat terlebih dahulu, sehingga sudah seharusnya Keputusan Tergugat yang merupakan Objek Sengketa I untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta Objek Sengketa II untuk diturunkan penayangan (*take down*) dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id;

III. PENERBITAN OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF A UU NO. 30 TAHUN 2014 MENGENAI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEPATUTAN;

1. Bahwa Objek Sengketa I Dan Objek Sengketa II Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum;
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur sebagai berikut:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

 - a. kepastian hukum;*
 - b. kemanfaatan;*
 - c. ketidakberpihakan;*
 - d. kecermatan;*
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - f. keterbukaan;*
 - g. kepentingan umum; dan*
 - h. pelayanan yang baik.”*
 - b. Bahwa di dalam Objek Sengketa I pihak yang diberikan sanksi adalah KSO Matra-Waskita sebagai Penyedia Jasa Proyek dan hal ini secara tegas dicantumkan dalam diktum ketiga Objek Sengketa I yang berbunyi:

“Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.”
 - c. Ternyata dalam Objek Sengketa II yang dicantumkan dalam Daftar Hitam bukanlah KSO Matra-Waskita sebagai Penyedia Jasa

Halaman 15 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Penggugat sebagai badan hukum yang tidak terikat dengan

Objek Sengketa I *a quo*;

d. Sehingga oleh karenanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik tentang kepastian hukum sebagaimana di atur pada Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Telah Melanggar Asas Kecermatan

a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II selain bertentangan dengan asas Kepastian Hukum juga bertentangan dengan Asas Kecermatan yaitu "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

b. Bahwa di dalam Objek Sengketa I pihak yang diberikan sanksi adalah KSO Matra-Waskita sebagai Penyedia Jasa Proyek dan hal ini secara tegas dicantumkan dalam diktum ketiga Objek Sengketa I, ternyata dalam Objek Sengketa II penayangan di website www.Inaproc.id yang dicantumkan dalam Daftar Hitam bukanlah KSO Matra-Waskita sebagai Penyedia Jasa melainkan Penggugat sebagai badan hukum yang tidak terikat dengan Objek Sengketa I *a quo*;

c. Bahwa oleh karena Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat tidak sejalan dengan Objek Sengketa II penayangan Sanksi Daftar Hitam pada www.Inaproc.id menyebabkan Penggugat secara individual dirugikan karena terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa di bidang konstruksi tidak bisa mengikuti proses tender secara nasional dan bahkan tidak dapat menandatangani kontrak yang telah memenangkan proses tender;

Halaman 16 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sehingga oleh karenanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah diterbitkan secara tidak cermat sehingga merugikan Penggugat, dan karenanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana di atur pada Pasal 10 ayat (1) huruf d tentang Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

F. PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT;

1. Bahwa pada Pasal 98 ayat (1) UU Peratun mengatur terkait pemeriksaan dengan acara cepat, di mana Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak;
2. Bahwa ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:
 - Ketentuan Pasal 98 ayat (1):
“Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.”
 - Penjelasan Pasal 98 ayat (1):
*“Kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat; Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon, yang memang dapat diterima;
Yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya.”;*
3. Bahwa dapat Penggugat sampaikan bahwasannya Penggugat memiliki kondisi yang mendesak, di mana Penggugat mengalami kerugian yang cukup signifikan, di mana banyak proyek-proyek potensial yang seharusnya bisa diikuti tendernya oleh Penggugat menjadi tidak bisa diikuti, serta banyak tender-tender yang sudah didapatkan oleh Penggugat menjadi tertunda pelaksanaan penandatanganannya;
4. Bahwa selain itu, sebagaimana diketahui bahwa Penggugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perpanjangan tangan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No.

Halaman 17 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7/2/2016, di mana apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian, maka secara tidak langsung yang mengalami kerugian adalah Negara Republik Indonesia itu sendiri;

5. Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, Penggugat memiliki proyek yang masuk ke dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Ibu Kota Negara (IKN), akan tetapi proyek tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Penggugat dikarenakan adanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan penandatanganan proyek tersebut;
6. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut dan ketidakpastian hukum yang lebih jauh lagi bagi Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempercepat pemeriksaan sengketa dan menetapkan pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dengan acara cepat;

G. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II;

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU Peratun"), mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penggugat memiliki alasan yang sangat mendesak untuk diajukannya penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sampai dengan ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kerugian Penggugat;

Halaman 18 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perlu diketahui, Penggugat akan mengalami kerugian-kerugian yang tidak dapat dipulihkan apabila permohonan penundaan *a quo* tidak dikabulkan, dengan perincian kerugian sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat Kasasi untuk memperoleh putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sekurang-kurangnya akan membutuhkan waktu selama lebih dari 1 (satu) tahun sehingga hal tersebut akan sangat merugikan bagi Penggugat baik bersifat materiel maupun bonafiditas atau nama baik Penggugat yang bersifat immatriel apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
- 2) Adapun kerugian riil (nyata) yang dialami oleh Penggugat, antara lain berupa:
 - a) Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat menyebabkan Penggugat gugur, terkendala dalam melakukan kegiatan Surat Penunjukan Barang/Jasa (SPPBJ) atau tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tender antara lain sebagai berikut:
 - Pekerjaan Renovasi Penyempurnaan Gedung Pusat Layanan Ibu & Anak IPT-KIA KIARA RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (gugur);
 - Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggris Banyuwangi (gugur);
 - KDP Universitas Malikussaleh Gedung RKU-A dan RKU-B (gugur);
 - Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Tahap II - Paket 2 (SPPBJ), JO dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (terkendala sehingga dilakukan tender ulang); dan
 - Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Seksi 2 (STA. 52+300 s.d. STA. 67+500) (tidak dapat berpartisipasi);

Selain kerugian-kerugian di atas, perlu Penggugat sampaikan juga bahwa Penggugat sedang mengerjakan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per tanggal 12 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13,97 Triliun. Yang diantaranya mengerjakan proyek Jalan Tol IKN segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4,

Halaman 19 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung,
Serta Proyek Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator
(Kemenko) paket 3;

Bahwa sampai dengan periode Juli 2024, Penggugat masih mengerjakan 31 proyek yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai setara Rp. 32,7 Triliun, yang mayoritas adalah proyek jembatan dan jalan tol. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang lalu, Pemerintah masih memberi kepercayaan kepada Penggugat melalui unit bisnisnya Infrastructure I Division untuk membangun Bendungan Cibeet Paket III senilai Rp 1,4 Triliun, yang berlokasi di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- b) Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa secara nasional baik proyek – proyek yang berhubungan dengan PSN, IKN Nusantara, APBN dan APBD serta proyek yang diadakan oleh Pihak Swasta dalam kurun waktu tersebut;
- c) Adapun kerugian immaterial yang akan dialami oleh Penggugat sehubungan dengan kerugian-kerugian tersebut di atas, Penggugat tidak mendapatkan pemasukan sehingga Penggugat akan mengalami kesulitan *Cash Flow*, yang menyebabkan ketidakmampuan Penggugat untuk menjalankan kegiatan usaha termasuk membayar gaji karyawan dan pada akhirnya akan merusak nama baik Penggugat (bonafiditas);

b. Kerugian Kepentingan Umum;

Selain timbulnya kerugian-kerugian yang tidak dapat dipulihkan di atas apabila permohonan penundaan *a quo* tidak dikabulkan, terdapat juga kerugian yang berdampak pada terhambatnya pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana uraian di bawah ini:

- 1) Bahwa Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU No. 19 Tahun 2003 adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 2) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Penggugat selaku agen Pembangunan telah mendapatkan penugasan dari Negara Republik

Halaman 20 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan Proyek-Proyek Strategis Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang akan Penggugat kutip di bawah ini:

- Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003:
“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN;
 - Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016:
“Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada BUMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.”
- 3) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap Proyek Strategis Nasional yang dibuat oleh pemerintah memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga karenanya merupakan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum yang apabila permohonan penundaan *a quo* tidak dikabulkan maka berdampak pada tidak dapat segera dinikmatinya proyek-proyek pembangunan oleh Masyarakat;

c. Kerugian Negara;

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Negara Republik Indonesia, sehingga apabila BUMN mengalami kerugian, maka secara tidak langsung yang mengalami kerugian adalah Negara Republik Indonesia itu sendiri, dengan uraian dasar alasan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selain

Halaman 21 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan Penggugat selaku BUMN juga bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; Dengan demikian, keuntungan yang didapat oleh BUMN sudah dapat dipastikan menjadi pendapatan negara yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia;

- 2) Selain dari pada itu, Penggugat selaku BUMN yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Negara sudah dapat dipastikan pula memberikan laba bersih kepada para pemegang saham *in casu* Pemerintah sebagai keuntungan (Dividen) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga apabila Penggugat tidak menghasilkan keuntungan dari proyek-proyek yang berpotensi membantu perkembangan perekonomian nasional, maka sebaliknya pemerintah selaku pemegang saham harus menutupi kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- 3) Terlebih lagi, apabila permohonan penundaan *a quo* tidak dikabulkan, maka akan berdampak pada buruknya penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat;
3. Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat mengikuti dan/atau berpartisipasi baik pada proyek yang masuk ke dalam kategori Proyek Strategis Nasional maupun kegiatan tender pengadaan barang/jasa secara nasional selama 1 (satu) tahun sejak 28 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2025;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat, menyebabkan Penggugat berada pada kondisi yang sangat mendesak karena Penggugat mengalami kerugian yang sangat signifikan, di mana banyak proyek-proyek potensial yang seharusnya bisa diikuti tendernya oleh Penggugat menjadi tidak bisa diikuti, serta banyak tender-tender yang sudah didapatkan oleh Penggugat menjadi tertunda

Halaman 22 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan penundaannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, yang dikutip sebagai berikut:

“67. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

4) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

5. Bahwa selain itu, sebagaimana diketahui bahwa Penggugat merupakan BUMN yang merupakan perpanjangan tangan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No. 72/2016, di mana apabila BUMN mengalami kerugian, maka secara tidak langsung yang mengalami kerugian adalah Negara Republik Indonesia itu sendiri;
6. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut dan ketidakpastian hukum yang lebih jauh lagi bagi Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerbitkan suatu penetapan penundaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Peratun, guna menjamin hak-hak Penggugat;

H. PETITUM;

Berdasarkan hal-hal yang telah diruraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENKETA I DAN OBJEK SENKETA II:

1. *Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;*
2. *Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini;*
3. *Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penayangan (take down) PT*

Halaman 23 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Tbk. dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024;
 - b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.Inaproc.id;
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk:
 - a. Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024;
 - b. Menghentikan penayangan (*take down*) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 20 Agustus 2024, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik, tanggal 21 Agustus 2024, yang berisi sebagai berikut:

- I. Setelah melalui proses pemeriksaan persiapan yang dipimpin oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 237/G/2024/PTUN-JKT, Penggugat telah memperbaiki dan mendaftarkan kembali Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN"). Terhadap hal tersebut, Tergugat menerima secara resmi Gugatan tersebut melalui *e-court* Kepaniteraan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Agustus 2024;
- II. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA
A. PAKAR BELAKANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN

UMUM TENAGA SURYA;

Urgensi Pengadaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement to United Nations Framework Convention on Climate Change*, dan berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi penyebab perubahan iklim;
2. Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim, dan sekaligus juga memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim;
3. Pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi Negara, namun sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian komitmen Negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional;
4. Menurut data Statistik yang diterbitkan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), pada tahun 2015 secara Nasional terdapat 186.118 sistem Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) atau tumbuh sebesar 47% dibandingkan tahun 2010. Dari aspek konsumsi energi, pada tahun 2015 LPJU, mengkonsumsi energi listrik sebesar 3.448 GWh dan telah “menyumbang” emisi Gas Rumah Kaca sebesar 2,99 Juta Ton CO₂ ke udara (penyumbang emisi GRK yang cukup besar) yang mana diperkirakan jumlahnya akan terus mengalami peningkatan. Besarnya konsumsi energi dan emisi LPJU antara

Halaman 25 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain disebabkan karena sebagian besar masih menggunakan teknologi yang cenderung boros serta memiliki umur pakai yang relatif singkat serta sebagian besar pembangkit listrik milik PLN (89.53%) yang mencatu LPJU masih menggunakan sumber energi dari fosil;

5. Guna melakukan upaya penghematan energi dan biaya serta dalam rangka mendukung komitmen untuk menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) pada tahun 2020 sebesar 26% (dengan upaya sendiri) dan 41% (apabila mendapatkan dukungan atau bantuan internasional), maka perlu dilakukan penerapan teknologi yang lebih efisien berupa penggunaan lampu PJU TS hemat energi dengan menggunakan lampu jenis LED;
6. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) adalah lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya dan digunakan hanya di malam hari. Lampu PJU ini sangat cocok digunakan untuk jalan-jalan di daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN, daerah yang mengalami krisis energi listrik terutama di daerah terpencil, juga dapat dipergunakan di tempat seperti di kawasan jalan utama, jalan perumahan, jalan kabupaten, jalan pedesaan, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, PJUTS ini dapat dipergunakan untuk melakukan konservasi energi yaitu dengan cara menggantikan fungsi PJU yang masih menggunakan Lampu dengan konsumsi daya besar (non LED), dan PJU lainnya yang masih mengkonsumsi daya listrik besar ataupun daya listrik dari sumber selain Energi Baru Terbarukan;
7. Sebagai upaya untuk menurunkan GRK, Kementerian ESDM telah meluncurkan Program Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya sebagai peralatan efisiensi energi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2018;
8. PJUTS adalah suatu sistem pencahayaan jalan mandiri berupa lampu hemat energi yang terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari tenaga surya, yang mana Persyaratan umum merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia serta persyaratan komponen barang PJUTS yang ditawarkan, yakni:

Halaman 26 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem PJUTS disusun berdasarkan spesifikasi teknis masing – masing komponen barang sehingga dapat dapat berfungsi dengan baik, agar tercapai:

- 1) *Autonomous day* untuk menyala selama 3 malam tanpa pengisian baterai dengan DoD 80%;
 - 2) Menyala selama 12 jam setiap malam dengan skema dimming; dan
 - 3) Struktur PJUTS yang berdiri kokoh;
- b. Mengutamakan penggunaan barang dan tenaga ahli dalam negeri, dengan melampirkan Salinan Sertifikat tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. TKDN yang diwajibkan pada paket pekerjaan ini adalah untuk Lampu LED, Modul surya, Baterai, *Solar Charge Controller*, kabel dan Tiang;
- c. Komponen barang PJUTS wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal SNI belum tersedia, dapat menggunakan standar teknis yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji produk dari lembaga uji independen dalam negeri. Khusus untuk sertifikasi SNI modul surya yang masih dalam proses penerbitan, Penyedia wajib menyampaikan perjanjian sertifikasi produk antara produsen modul surya dengan Lembaga Sertifikasi Produk, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 249.K/HK.02/MEM.E/2021 tentang Perpanjangan Masa Pemenuhan Kewajiban Standar Nasional Indonesia Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin;
- d. Seluruh komponen barang PJUTS ditawarkan harus 100% baru, asli (*genuine*) dan tidak cacat (baik yang terlihat maupun yang tersembunyi);
- e. Sistem PJUTS beserta seluruh komponennya wajib memiliki garansi sistem (terpasang dan menyala) minimal 5 (lima) tahun yang meliputi lampu LED, modul surya, baterai, *Solar Charge Controller*, dan tiang. Setelah melewati 5 tahun garansi sistem, Penyedia wajib memfasilitasi klaim garansi komponen barang ke pabrikan;
- f. Pada pekerjaan ini yang termasuk pekerjaan utama terdiri dari pengadaan lampu LED, modul surya, baterai, solar charge controller, tiang PJU, pekerjaan survei lokasi, pekerjaan konstruksi pondasi dan pekerjaan pemasangan & ereksi tiang sedangkan yang termasuk bukan pekerjaan

Halaman 27 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama terdiri dari pengiriman, sewa gudang, dan pengadaan peralatan K3. Dalam rangka mendukung penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dapat disubkontrakkan kepada badan usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- g. Penyedia bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan konstruksi dan aspek keselamatan ketenagalistrikan terhadap penawaran teknis sistem bangunan dan sistem PJUTS yang ditawarkan;

Perencanaan Pengadaan dan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4;

9. Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2018, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 merupakan salah satu kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Ditjen EBTKE;
10. Adapun mengenai ruang lingkup pekerjaan pengadaan dan pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4, meliputi spesifikasi proses/kegiatan dan/atau spesifikasi metode kerja pelaksanaan adalah sebagai berikut:

A. Survey Lokasi:

11. Bahwa Survey lokasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait lainnya;
12. Lokasi perencanaan awal PJUTS Tahun 2023 tersebar di beberapa kabupaten/kota di dalam 7 Provinsi yang digunakan dalam Dokumen Tender yaitu:

No	Provinsi	Jumlah Unit
1	Jawa Timur	3.450
2	Sulawesi Utara	250
3	Sulawesi Selatan	1.150
4	Sulawesi Tenggara	500
5	Maluku	500
6	Papua	1.150
7	Papua Barat	500
Total		7.500

Halaman 28 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam hal tersebut perubahan Lokasi PJUTS yang telah disepakati bersama, dimungkinkan untuk diubah sepanjang ada kesepakatan dan tertuang dalam berita acara sebagai dasar addendum kontrak para pihak;

B. Pabrikasi dan Produksi:

14. Penyedia *in casu* Penggugat menyediakan akses kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis dan/atau Konsultan Pengawas untuk mengawasi kegiatan produksi pada masing-masing pabrikan dan menyediakan dokumen-dokumen produksi barang;

C. Pengemasan:

15. Tujuan dari pengemasan adalah untuk menghindari kerusakan mekanik yang dapat terjadi selama proses transportasi, penanganan, dan penyimpanan. Penting diperhatikan bahwa pengemasan mencegah kerusakan seluruh komponen barang PJUTS karena benturan/goncangan selama dalam transportasi serta mencegah terjadinya hubungan singkat listrik dan korosi yang tidak diinginkan pada komponen barang PJUTS;

D. Pengiriman:

16. Lingkup pengiriman adalah pengiriman PJUTS dari pabrik tempat produksi/lokasi Penyedia ke gudang/lokasi pemasangan PJUTS dengan memperhatikan ketentuan dalam Spek Teknis pada Kontrak;

E. Penyimpanan Sementara:

17. Penyimpanan sementara dilakukan di gudang yang terletak di kota/kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi ruangan yang memadai agar kualitas komponen barang PJUTS tetap terjaga;

F. Pondasi:

18. Bangunan pondasi dapat dibuat dengan cara:

- a. pra-cetak atau pre-cast di bengkel fabrikasi menggunakan tempat cetakan atau moulding; atau
- b. pra-cetak atau pre-cast langsung di lokasi pemasangan; dengan memperhatikan ketentuan dalam Spek Teknis pada Kontrak;

G. Pemasangan dan Ereksi:

19. Pemasangan PJUTS merupakan kegiatan memasang komponen lampu LED, modul surya dan box baterai ke tiang PJUTS;

20. Ereksi PJUTS merupakan kegiatan mendirikan tiang PJUTS ke bangunan pondasi;

Halaman 29 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/PJM/2024/PTUN.JKT
Pelaksanaan Pengadaan dan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4;

21. Bahwa pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi melalui Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur ("Ditjen EBTKE") merencanakan akan melakukan pekerjaan pengadaan dan pembangunan PJUTS di 5 wilayah dengan total kabupaten/kota penerima PJUTS sebanyak 229 kabupaten/kota, yang telah dianggarkan dalam APBN tahun 2023, salah satunya Paket pekerjaan pengadaan dan pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 yang selanjutnya disebut sebagai Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4;
22. Bahwa Tergugat merencanakan akan melakukan pekerjaan pengadaan dan pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 dengan Kode RUP 10073109 yang telah dianggarkan dalam PAGU APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 122.124.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan volume pekerjaan 7.500 titik pemasangan;
23. Paket Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 dengan Jenis Pengadaan Pekerjaan konstruksi dan metode pengadaan Tender-Pasca kualifikasi diumumkan pada tanggal 22 November 2022;
24. Bahwa PT Matra Mandiri Prima menduduki peringkat 1 Tender PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 dengan harga Terkoreksi Rp.120.242.595.846,97 (seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah), dan disusul oleh PT Surya Energi Indotama pada peringkat kedua dengan nilai penawaran RP 120.426.154.515,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah);
25. Berdasarkan hasil tender, Kepala UKPBJ melalui surat Nomor T-49/BN.02/UKPBJ/2023 tanggal 12 Januari 2023 mengusulkan Penetapan Pemenang Pemilihan kepada Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat menetapkan Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Nomor 02.SPPL/BN.02/KPA/2023 dan menetapkan PT Matra Mandiri Prima sebagai Pemenang tender pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023;

Halaman 30 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dalam Dokumen Pengawasan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Matra Mandiri Prima dan PT Waskita Karya (Persero) tanggal 12 Desember 2022, PT Matra Mandiri Prima menyatakan bahwa pembangunan PJU TS Indonesia 4 dilaksanakan oleh KSO PT Matra Mandiri Prima dan PT Waskita Karya (Persero) *in casu* Penggugat;

Kronologis Pelaksanaan Kontrak Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4;

27. Pada tanggal 7 Februari 2023, Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut sebagai PPK) melalui Surat Nomor 001/SPPBJ/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 melakukan penunjukan KSO Matra – Waskita *in casu* Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada paket pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 dan meminta Penggugat untuk menyampaikan jaminan dan pelaksanaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Pada tanggal 20 Februari 2023, Penggugat melalui Surat Nomor 003/KSO.MW/PJUTS.4/2023 mengenai keterlambatan pembuatan jaminan pelaksanaan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4. Pada akhirnya, Penggugat baru menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK pada tanggal 8 Maret 2023;
28. Pada tanggal 9 Maret 2023, berdasarkan Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud angka 25, PPK PJUTS Wilayah Indonesia 4 menandatangani Kontrak Pekerjaan dengan KSO Matra-Waskita dengan Kontrak Nomor 01/SP/PPK. PJUINDO4/DJE/2023 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 120.242.595.846,97 (seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kerja;
29. Dikarenakan terdapat perubahan titik lokasi, yang semula 7.500 titik menjadi 4.955 titik dan perubahan nilai kontrak menjadi Rp79.431.933.279,00, (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) maka ditandatangani Adendum 1 Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor: 01/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 9 Maret 2023;
30. Untuk membantu PPK melaksanakan Pengawasan atas Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4, pada tanggal 14 Maret 2023 PPK bersama dengan PT Amythas menandatangani kontrak Nomor 02/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023

Halaman 31 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PJUTS

Wilayah Indonesia 4. PT Amythas selanjutnya disebut sebagai “Konsultan Pengawas”;

31. Pada tanggal 21 Maret 2023, PPK memberikan Surat Perintah memulai pekerjaan pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor 02/SPMK/PPK.PJUINDO4/DJE/2023. Sehingga penghitungan 210 hari Pkerja dimulai dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, dengan macam pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan persiapan berupa koordinasi survei dengan pihak terkait mengenai perizinan dan penentuan koordinat Pemasangan PJUTS;
 - b. Pembuatan gambar kerja (shop drawing);
 - c. Pengadaan komponen dan material PJUTS;
 - d. Pembangunan pondasi tiang PJUTS;
 - e. Pemasangan semua komponen barang PJUTS dan ereksi tiang;
 - f. Pengujian Kualitas pondasi dan komponen barang PJUTS;
 - g. Uji coba/komisioning PJUTS;
 - h. Penyuluhan cara pengoperasian dan perawatan/perbaikan ringan ke Satuan kerja Perangkat Daerah yang akan mengelola aset PJUTS;
 - i. Pemeliharaan PJUTS;
 - j. Kewajiban Penyedia sebagaimana diatur dalam SSKK dan SSUK; dan
 - k. Lokasi dan jumlah titik pemasangan mengacu pada kontrak fisik Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Nomor 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan perubahannya;
32. Pada tanggal 9 Juni 2023, dikarenakan terdapat perubahan personil tenaga ahli penyedia KSO Matra – Waskita dan enggantian Vendor Material maka PPK dan Penggugat menandatangani Adendum 2 Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 02/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023;
33. Pada tanggal 21 Agustus 2023, sesuai ketentuan Pasal 31.1 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis pada Syarat-syarat Umum Kontrak terdapat Kontrak kritis periode I dengan selisih realisasi 10%. PPK memberikan Pemberian kesempatan (masa uji) selama 4 (empat) minggu (M22, M23, M24, s.d. M25) kepada Penggugat. Penggugat lulus uji coba,

Halaman 32 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan adanya adendum waktu, perubahan Kurva -S dan tercapainya termi

1 Pembayaran;

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 50% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan > 50% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan >50% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

34. Pada tanggal 13 September 2023, dikarenakan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 286 hari kalender atau sampai dengan 31 Desember 2023 dan perubahan nilai kontrak menjadi Rp79.413.839.599,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), PPK dan Penggugat menandatangani Adendum 3 Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 03/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023;
35. Pada tanggal 11 Desember 2023, terdapat Perubahan Nilai Kontrak menjadi Rp83.009.069.376,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Perubahan pembayaran prestasi pekerjaan, PPK dan Penggugat menandatangani Adendum 4 Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 04/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023;
36. Pada tanggal 12 Desember 2023, terdapat Kontrak Kritis periode II dengan selisih realisasi 5%. PPK melakukan pengendalian melalui *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I dan Penggugat diberikan Pemberian kesempatan (masa uji) selama 2 (dua) minggu (M38 s.d. M39). dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara SCM No.02/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024;

Halaman 33 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pada tanggal 29 Desember 2023, sehubungan dengan tidak tercapainya target ujicoba I yang tertuang dalam BA Rapat Pembuktian SCM Nomor 02/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, PPK melalui Surat Nomor 127/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 hal Surat Peringatan I terkait Kontrak Kritis;
38. Pada tanggal 22 Desember 2023, terdapat Kontrak Kritis periode III dengan selisih realisasi 5%. PPK melakukan pengendalian dengan melaksanakan *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II dan PENGGUGAT diberikan kesempatan oleh PPK melalui Pemberian Kesempatan (masa uji) selama 1 (satu) minggu (M40)., yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara SCM No.03/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024;
39. Pada tanggal 29 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Dalam Rangka Permohonan Pemberian Kesempatan untuk Melanjutkan Ke Tahun Anggaran berikutnya kepada PPK. Dalam surat tersebut, Penggugat mengajukan permintaan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 9 PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (PMK Nomor 109 Tahun 2023), sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
40. Berdasarkan Surat PT Amythas sebagai Konsultan Pengawas Nomor 071/AMT-TL/780-01/XII/2023 Laporan Akhir Tahun 2023 Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia-4, Pengawas menilai bahwa per tanggal 29 Desember 2023, KSO Matra-Waskita telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 dengan unit PJUTS terpasang dan menyala sejumlah 2.478 unit (50,1%). Pelaksanaan pekerjaan mengalami kendala antara lain

Halaman 34 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterlambatan pengiriman/distribusi komponen tiang dan elektrikal, keterlambatan survei lokasi (khusus daerah Sulawesi, Maluku dan Papua) serta keterlambatan pelaksanaan pekerjaan produksi pre-cast pondasi dan penyampaian Berita Acara Komisioning untuk lokasi yang telah selesai dikerjakan;

41. Pada tanggal 29 Desember 2023, sehubungan dengan tidak tercapainya target uji coba pertama yang tertuang dalam Berita Acara (SCM) Nomor 03/BASCM/PPPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 22 Desember 2023, PPK menerbitkan Surat Peringatan II melalui Surat Peringatan Kontrak Kritis II Nomor 130/PPK.PJUINDO4/DJE/ 2023;
42. Pada tanggal 30 Desember 2023, mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (4) PMK Nomor 109 Tahun 2023, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 267/KU.02/KPA/2024 perihal Pemberian Kesempatan untuk Melanjutkan Penyelesaian Sisa Pekerjaan ke Tahun Anggaran 2024;
43. Pada tanggal 30 Desember 2023, terdapat Kontrak kritis maka periode III dengan selisih realisasi 5%. PPK melakukan pengendalian dengan *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap III dan Penggugat diberikan kesempatan oleh PPK melalui Pemberian kesempatan (masa uji) selama 2 (dua) hari (s.d. 31 Desember 2023) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM No.04/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024;
44. Bahwa jumlah titik PJUTS Indonesia Wilayah 4 yang terpasang dan menyala sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 2521 titik dari target 4955 titik dalam kontrak sebanyak berdasarkan surat PT Amythas Nomor 008/AMT/TL/780-01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
45. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023, PPK dan Penggugat melakukan Adendum 5 Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 05/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 dengan perubahan:
 - a. Pemberian Kesempatan Pertama kepada Penyedia KSO Matra - Waskita untuk melanjutkan pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 s.d. 19 Februari 2024;
 - b. Penyedia KSO Matra-Waskita *in casu* Penggugat perlu memperpanjang jaminan pelaksanaan dengan masa berlaku paling sedikit sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Halaman 35 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Pada tanggal 19 Februari 2024, PPK mengadakan *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I dengan masa uji selama 1 (satu) minggu (1 Februari 2024 s.d. 7 Februari 2024). Sehubungan dengan tidak tercapainya masa uji coba selama 1 minggu sebagaimana dinyatakan Berita Acara SCM I Nomor 05/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 tanggal 1 Februari 2024, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I pada tanggal 7 Februari 2024 melalui surat Nomor 145A/PPK/PJUINDO4/DJE/2023;
47. Pada tanggal 15 Februari 2024, PPK mengadakan *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap III dengan masa uji selama 4 (empat) hari (15 Februari 2024 s.d. 19 Februari 2024);
48. Pada tanggal 19 Februari 2024, Konsultan Pengawas menyurati PPK dengan surat Nomor: 006/AMT-TL/780-O1/II/2024 perihal Justifikasi Masa Percobaan Kontrak Kritis Ketiga yang menyatakan realisasi pemasangan 64,60% diakhir Addendum kontrak sampai 19 Februari 2024, atau 3.201 titik terpasang dan menyala dari yang seharusnya 4.955 titik sesuai kontrak;
49. Pada tanggal 19 Februari 2024 ditandatangani Adendum 6 Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 06/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 antara PPK dan Penggugat, dengan perubahan sebagai berikut:
- Perubahan penandatanganan Kontrak dari Penyedia KSO Matra – Waskita; Perubahan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pasal 4.1&4.2 Korespondensi dan Pasal 4.2&B.1 Wakil Sah Para Pihak;
50. Pada tanggal 15 Maret 2024, PPK mengundang Penggugat, Konsultan Pengawas PT Amythas dan Tim Pendukung serta Sekretariat PPK PJUTS melalui surat Nomor 160/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan agenda: Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 TA.2023. dengan hasil sebagai berikut:
- Rapat dipimpin oleh PPK Pekerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 dan dihadiri perwakilan dari Project Manager Konsultan Pengawas, Project Manager KSO Matra - Waskita;
 - Kesepakatan Rapat:
 - Progres pekerjaan s.d minggu ke-48 sebesar 81.007% dengan rencana sebesar 98,470% sehingga deviasi 17,463%;

Halaman 36 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengacu pada data KSO Matra Waskita, jumlah unit terpasang dan menyala sampai dengan minggu ke-48 adalah 3.201 unit;
- 3) Kendala pelaksanaan pekerjaan, antara lain:
 - Keterlambatan pengiriman material tiang dan elektrikal set ke lokasi yang disebabkan oleh permasalahan administrasi KSO Matra Waskita dengan vendor material;
 - Keterlambatan pekerjaan konstruksi (fisik) dilapangan, yang disebabkan material belum terkirim dan tiba di lokasi, serta penyelesaian permasalahan administrasi KSO Matra Waskita dengan mandor pekerja dilapangan; dan
 - Kekurangan modal kerja untuk penyelesaian pekerjaan;
- 4) Kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 30 Maret 2024, dengan pertimbangan progres dan kendala pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
 - KSO Matra Waskita: pekerjaan tidak dapat selesai sampai 30 Maret 2024 dikarenakan utamanya terkendala masalah keuangan/ modal kerja;
 - Berdasarkan evaluasi dan pengamatan, Konsultan Pengawas: KSO Matra Waskita belum mampu menyelesaikan pekerjaan sampai 30 Maret 2024, dikarenakan progres pelaksanaan pekerjaan yang melambat bahkan sempat tidak ada aktivitas pekerjaan lapangan dan pengiriman/distribusi material ke lokasi;
 - PPK menelaah dengan hasil pertimbangan Konsultan Pengawas dan data KSO Matra Waskita, bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat selesai sampai akhir kontrak pada 30 Maret 2024;
3. Tindak lanjut rapat:
 - 1) PPK, KSO Matra Waskita, dan PT Amythas bersepakat bahwa pekerjaan pembangunan PJUTS Wil. Indonesia 4 TA 2023 tidak dapat selesai sampai dengan batas waktu akhir kontrak pada tanggal 30 Maret 2024;
 - 2) PPK dan PT Amythas selaku Konsultan Pengawas akan melakukan identifikasi dan penyusunan justifikasi teknis terkait penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 37 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) KSO Matra Waskita akan melakukan perhitungan denda untuk kembali diajukan kepada PPK dan selanjutnya disampaikan kepada BPK RI;

51. Pada tanggal 19 Maret 2024, KSO melalui Surat Kuasa KSO Matra Waskita Nomor 170/KSO.MW/PJUTS.4/III/2024 menyampaikan Jawaban Atas Permintaan Dokumen Addendum dan Surat Kesanggupan untuk Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 sebagai berikut:
- KSO Waskita menyampaikan belum dapat memenuhi permintaan PPK untuk menyediakan Surat Kesanggupan sesuai permintaan PPK karena KSO Matra-Waskita sedang mengalami kendala internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan secara signifikan sehingga KSO Matra-Waskita tidak dapat menyelesaikan Pembangunan PJUTS Wil. 4;
 - Pernyataan KSO untuk tidak mampu melanjutkan dan menyelesaikan Pekerjaan didasari pertimbangan kondisi kelebihan biaya dan kerugian yang diderita oleh perusahaan kami akan semakin besar. Keputusan ini dianggap tepat dan bertanggung jawab karena keuangan perusahaan juga perlu dipertimbangkan;

52. Pada tanggal 19 Maret 2024, PPK mengeluarkan Surat Pernyataan Wanprestasi PPK Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia-4, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Tidak terpenuhinya pelaksanaan Pembangunan PJUTS terpasang dan

Jumlah Kontrak (unit)	Jumlah Diselesaikan (unit)	Kekurangan (unit)
4.955	3.201	1.754

menyala:

- PPK bersama Konsultan Pengawas melakukan pengendalian kontrak dan pemberian kesempatan dengan pelaksanaan rapat pembuktian (*show cause meeting*) ketika telah terdapat deviasi realisasi dengan rencana, dengan dikeluarkannya surat peringatan sebanyak 3 kali dikarenakan keterlambatan progres pekerjaan oleh KSO Matra Waskita;
- KSO Matra Waskita tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, walaupun PPK telah memberikan kesempatan sampai dengan berakhirnya masa kontrak;
- KSO Matra Waskita telah menyatakan tidak dapat melanjutkan penyelesaian pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

Halaman 38 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PJT/5) Wilayah Indonesia 4, dengan alasan: “*kendala internal yang mempengaruhi kemampuan secara signifikan. Ketidakmampuan KSO Matra Waskita untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan adalah didasari pertimbangan bahwa kondisi biaya dan kerugian yang diderita perusahaan akan semakin besar dan atas kondisi tersebut keputusan yang tepat dan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan*”;

53. Pada tanggal 27 Maret 2024, PPK melalui surat Nomor 169/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 hal Surat Peringatan Kontrak Kritis III (SPKK III) menyampaikan SPKK III kepada Penggugat. Adapun terbitnya SPKK III disebabkan tidak tercapainya target uji coba pertama yang tertuang dalam Berita Acara Pembuktian (SCM) ke III Nomor 07/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 15 Maret 2024 dimana KSO Matra Waskita tidak memenuhi komitmen sesuai kesepakatan sehingga PPK akan melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHP. SPKK III ini berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024;

PROSES PENERBITAN PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM (*BLACKLIST*) KEPADA KSO MATRA-WASKITA DAN PENAYANGAN SANKSI DAFTAR HITAM PADA LAMAN WWW.INAPROC.ID

54. Pada tanggal 7 Maret 2024, Tergugat melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui surat Nomor T-859/HK.06/SDE.H/2024 hal Permohonan Konsultasi kepada LKPP. Adapun hasil konsultasi Tergugat dengan LKPP terkait dengan paket pekerjaan PJUTS yang potensi tidak dapat diselesaikan sampai akhir pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari. Pada kesempatan itu, LKPP menyampaikan bahwa salah satu fungsi KPA adalah melaksanakan apa yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penyedia *in casu* Penggugat melakukan wanprestasi kemudian dilakukan pemutusan kontrak, maka terhadap penyedia dimaksud dilakukan *blacklist*;
55. Pada tanggal 18 April 2024, berdasarkan undangan PPK Nomor 171/PPK.PJUIndo4/DJE/2024 tanggal 3 April 2024, dilaksanakan rapat Pemeriksaan Penelitian Dokumen dan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan PJU TS. PPK bersama dengan Kuasa KSO (Bapak Lasino yang merupakan perwakilan pihak Penggugat) dan Konsultan pengawas,

Halaman 39 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1 Nomor 01/BADH/PPK.PJUINDO4/ DJE/2023, dan disimpulkan bahwa pekerjaan dinyatakan berakhir dan tidak selesai pada tanggal 19 Februari 2024 dengan presentasi realisasi pekerjaan (kurva s) sebesar 81,608% dan persentase pekerjaan terpasang dan menyala sebesar 64,60%. Kesepakatan rapat tanggal 18 April 2024, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan usulan daftar hitam yang pada intinya menyatakan PPK melakukan pemutusan Kontrak dan selanjutnya diusulkan dikenakan Daftar Hitam. Berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat namun dihadiri oleh Penggugat melalui perwakilan KSO *in casu* Penggugat;

56. Berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan bahwa Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah;
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; atau
 - e. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
57. Pada tanggal 22 April 2024, PPK melalui surat Nomor 172/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4, menyampaikan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada KPA dengan tembusan Kuasa KSO Matra-Waskita dan Direktur PT Amythas di tanggal yang sama, dengan perincian:
 - a. Persentase realisasi pekerjaan: 81.608% (Kurva S);
 - b. Persentase terpasang menyala: 64,60% (3201 unit);
 - c. Perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia *in casu* Penggugat:
 - gagal memperbaiki kinerja;
 - tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

Halaman 40 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia *in casu* Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- Penyedia *in casu* Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;

d. Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan:

Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan pada butir 44.1 huruf e,f,h,i SSUK Kontrak;

58. Berdasarkan usulan PPK sebagaimana dimaksud angka 56, Tergugat menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui surat Nomor 192/KU.01/KPA/2024 tanggal 23 April 2023 hal Permohonan Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM;
59. Pada tanggal 29 April 2024, Bapak Lasino selaku Kuasa KSO Matra-Waskita menyampaikan Keberatan kepada Tergugat atas usulan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 kepada KPA Ditjen EBTKE melalui surat Nomor 181/KSO.MW/PJUTS.4/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Kemudian surat Keberatan tersebut, Tergugat teruskan kepada APIP Kementerian ESDM melalui surat Nomor 202/KU.01/KPA/2024 hal Penyampaian Surat Keberatan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023 tanggal 29 April 2024;
60. APIP KESDM melalui surat Nomor T-665/PW.03/IJN.I/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Rekomendasi Terhadap Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia PJUTS TA 2023, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
 1. Inspektur Jenderal selaku APIP Kementerian ESDM berpendapat bahwa “KSO PT Matra Mandiri Prima – PT Waskita Karya (Persero), sebagai Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 TA 2023, telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi pencantuman Daftar Hitam karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana

Halaman 41 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimaksud dalam Peraturan LKPP No. 4 tahun 2021 Lampiran II angka romawi III angka 3.1 huruf g”;

2. Inspektur Jenderal selaku APIP Kementerian ESDM merekomendasikan KPA Ditjen EBTKE agar menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia dimaksud selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II angka romawi IV angka 4.1 huruf e dan angka 4.2 huruf b;
61. Pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat menerbitkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Keputusan KPA Ditjen EBTKE Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan I;
62. Pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat menyampaikan surat Keputusan KPA Ditjen EBTKE Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023 kepada Pimpinan KSO Matra – Waskita di tanggal yang sama;
63. Pada tanggal 29 Mei 2024, Tergugat melalui Laman LPSE <https://inaproc.id/daftar-hitam> mengunggah Objek Sengketa I dimana pengenaan Sanksi Daftar Hitam dikenakan pada masing-masing anggota KSO, yaitu PT Matra Mandiri Prima dan PT Waskita Karya (Persero) yang mengacu pada Perjanjian KSO Matra – Waskita. Penayangan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat dipublikasi dan dapat diakses melalui laman <https://inaproc.id/daftar-hitam> (Objek Sengketa II);

Halaman 42 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Detail Daftar Hitam	
Detail Penyedia	
Nama Penyedia	PT. Waskita Karya (Persero)
NPWP	40.059.441.2-002.000
Alamat	JL. M.T Haryono Kav. No. 10 Cawang JI. MT. Haryono Kav. No. 12-13 Bidaracina, Jati negara
Provinsi	DKI Jakarta
Kabupaten	Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)
Daftar Pelanggaran	
SK Penetapan	Pelanggaran
No : 72.K/KU.01/KPA/2024	<ul style="list-style-type: none">Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa
Nama KLPD	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nama Satker	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Masa Berlaku Sanksi	28 Mei 2024 s/d 28 Mei 2025
Tanggal Penayangan	29 Mei 2024

B. DALAM EKSEPSI;

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT DISEBABKAN OLEH PENGGUGAT SENDIRI SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*;

64. Bahwa Tergugat menolak argumentasi Penggugat dalam Gugatan halaman 6 Huruf D yang menyatakan kerugian Penggugat diakibatkan telah diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
65. Bahwa dalam hukum dikenal prinsip utama yaitu asas "*legitima persona standi in judicio*" dan "*point d'interest, point d'action*" yang berarti bahwa dalam pengajuan suatu gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, sebagaimana tercantum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";
66. Prinsip tersebut merupakan syarat formil yang harus ada dalam pengajuan Gugatan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara

Halaman 43 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT jo 100/B/2020/PT.TUN.JKT jo 485

K/TUN/2020 sebagai berikut:

“kepentingan menggugat adalah syarat formil yang penting dan urgen untuk mengajukan gugatan sebagaimana menjadi asas hukum “Point d’interest-point d’action, atau “no d’interest no d’action” yang artinya tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, dan dinormakan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam yang mengatur “Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

bahwa secara doktrinal dan telah menjadi pengetahuan para jurist, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. *Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas;*
 - a. *Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri:*
 - *Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;*
 - *Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;*
 - *Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain;*
 - *Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;*
 - b. *Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;*
2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Point d’interet-Point d’action).*

Halaman 44 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;

Bahwa dengan demikian orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya, sehingga bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan;

Dengan demikian orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya, sehingga bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan;

67. Bahwa terkait kepentingan yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasikan”;

68. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 menyampaikan kerugian yang dialami akibat diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berupa kerugian yang telah terdampak (realisasi *loss*) maupun kerugian yang akan terdampak (*potential loss*) yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 14.904.911.000.000,-, dengan rincian:

- Kerugian yang telah terdampak yaitu gugur dan terkendalanya Penggugat dalam beberapa proyek yang diikuti dengan nilai sebesar Rp 1.2681.980.000.000 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah);
- kerugian yang akan terdampak (*potential loss*) pada proyek lain sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 (sejumlah Rp 13.642.931.000.000,- (tiga

Halaman 45 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beras triliun enam ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh

satu juta Rupiah);

- c. kerugian immaterial yang akan dialami oleh Penggugat akibat tidak mendapatkan pemasukan sehingga mengalami kesulitan *cash flow* sehingga tidak dapat membayar gaji karyawan;

69. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan tidak bersifat langsung, spesifik, tidak berdasar atau bersifat asumsi belaka sehingga hal ini menyebabkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;
70. Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat bukan semata-mata diakibatkan oleh Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II saja. Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kerugian tersebut hanya disebabkan oleh Objek Sengketa I dan II karena bisa saja kerugian tersebut terjadi sebagai akibat ketidakmampuan teknis Penggugat atau sebagai akibat dari tindakan korporasi yang Penggugat sendiri;
71. Bahwa terlebih lagi, kerugian yang diakibatkan gagalnya Penggugat dalam mengikuti tender belum tentu disebabkan oleh Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, melainkan terdapat kemungkinan lain bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi teknis yang dipersyaratkan Panitia Tender;
72. Bahwa kembali lagi Tergugat sampaikan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 59 di atas, Tergugat sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat yang seyogyanya digunakan untuk menghindari kerugian Penggugat. Namun Penggugat menolak pemberian kesempatan tersebut, dengan menyatakan tidak dapat melanjutkan penyelesaian pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4, dengan alasan: "*kendala internal yang mempengaruhi kemampuan secara signifikan*";
73. Bahwa dengan penolakan Penggugat terhadap kesempatan yang telah diberikan oleh Tergugat dengan menyatakan ketidakmampuannya untuk melanjutkan Pembangunan PJUTS dengan pertimbangan "*bahwa kondisi kelebihan biaya dan kerugian yang diderita oleh Perusahaan akan semakin besar.....*". Pernyataan Penggugat tersebut dapat diartikan bahwa Kerugian Penggugat telah terjadi sebelum terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Halaman 46 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa dengan menolak pemberian kesempatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, seyogyanya Penggugat telah memahami konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Pemberian kesempatan menjadi upaya yang diberikan Tergugat bagi Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan sisa pekerjaannya;

75. Bahwa sebagai akibat dari ketidakmampuan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 ini, maka guna melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yaitu Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Tergugat wajib menerbitkan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II.

76. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa dengan menyatakan ketidakmampuannya dan menolak pemberian kesempatan dari Tergugat, maka sudah terang, jelas, dan terbukti baik secara dasar hukum maupun dasar fakta Penggugat tidak mempunyai legal standing, sehingga menjadi beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL;

77. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam dalilnya. Di satu sisi, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam perkara ini memenuhi sifat individual/ditujukan untuk entitas tertentu sehingga termasuk tindakan administrasi pemerintahan Tergugat sebagaimana dinyatakan pada halaman 3 angka 4 Gugatan. Namun di sisi lain lebih lanjut dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki dasar dalam menerbitkan Objek Gugatan sebagaimana dinyatakan pada halaman 9 angka 2 Gugatan;

78. Bahwa Tergugat meyakini bahwa kata “menerbitkan” mengacu pada penerbitan suatu keputusan/penetapan tertulis bukan tindakan faktual sebagaimana Penggugat nyatakan pada awal Gugatan;

79. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa, Penggugat telah mencampuradukkan Objek Sengketa berupa keputusan/penetapan tertulis berupa Keputusan terkait Penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan tindakan faktual penghentian berupa kegiatan penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.inaproc.id;

Halaman 47 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80. Dengan demikian patut Penggugat pertanyakan apa yang sebenarnya menjadi Objek Gugatan, apakah keputusan/penetapan tertulis berupa surat Penerbitan Sanksi Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Tergugat atau tindakan faktual yang artinya Tergugat keberatan atas penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.inaproc.id. yang dilakukan Tergugat setelah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam;

81. Kegagalan Penggugat dalam membangun argumentasi dan mencampuradukkan Objek Gugatan dalam Gugatan ini mengakibatkan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA;

82. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Latar Belakang dan Eksepsi tersebut di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara di bawah ini;

83. Bahwa, seandainya majelis hakim perkara *a quo* berpendapat lain dengan menyatakan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan KTUN, maka dapat disampaikan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEBERATAN PENGGUGAT TIDAK RELEVAN KARENA PENGGUGAT SENDIRI YANG MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN;

84. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam Gugatan halaman 4 Huruf C yang menyatakan bahwa Tergugat sampai dengan batas waktu penyelesaian Keberatan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan bahkan sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan Tergugat tidak melakukan penyelesaian Keberatan dalam bentuk tidak menanggapi surat Keberatan Penggugat;

85. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 52, Penggugat sendiri yang menyatakan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 sehingga pengajuan Keberatan Penggugat setelah Objek Sengketa terbit tidaklah relevan lagi;

86. Bahwa berdasarkan Lampiran II Angka 4 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, tahap pengajuan Keberatan sebelum diterbitkannya Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;

Halaman 48 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. permintaan rekomendasi;
 - e. pemeriksaan usulan; dan
 - f. penetapan.
87. Bahwa dengan mengacu pada Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana diatur pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 di atas, tahap Keberatan telah muncul sebelum penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dimana proses tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat. Keberatan Penggugat telah Tergugat tindaklanjuti sebagaimana diatur pada Lampiran II Romawi IV Angka 4.3.3 dan 4.3.4 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 dan telah TERGUGAT jelaskan pada angka 59 di atas;
88. Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Keberatan setelah Objek Sengketa I diterbitkan, maka Keberatan tersebut bukan lagi terkait penerbitan Objek Sengketa I sebagaimana diatur pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, melainkan lebih dalam konteks upaya administratif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
89. Bahwa dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa pernyataan Keberatan atas penerbitan Objek Sengketa I dan pernyataan ketidakmampuan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 51 menunjukkan adanya ketidakkonsistenan sikap Penggugat yang saling bertentangan dalam membangun argumentasi yang mendukung dalil Gugatan;
90. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Keberatan yang diajukan Penggugat tidaklah relevan sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat;

TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK MELALUI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA LKPP;

91. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II prematur karena terdapat sengketa yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa oleh LKPP;

Halaman 49 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bahwa suatu kontrak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini maka harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
93. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak bersifat pilihan, yang ditandai dengan penggunaan kata “dapat” dalam Pasal tersebut.

Pasal 85

- 1) *Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:*
 - a. *layanan penyelesaian sengketa kontrak;*
 - b. *arbitrase;*
 - c. *Dewan Sengketa Konstruksi, atau*
 - d. *penyelesaian melalui pengadilan;*
 - 2) *LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP;*
94. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “disebabkan oleh kesalahan penyedia” dan tidak bisa ditentukan sepihak saja;
95. Bahwa Penggugat keliru dalam memaknai bunyi Lampiran III Poin 3.1 huruf g Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:
- I. *Perbuatan atau Tindakan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi daftar hitam*
 - 1.1 *Peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila:*
 - a. *Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa;*

96. Bahwa ketentuan diatas terkait pelanggaran yang dikenakan sanksi daftar hitam bersifat pilihan/alternatif bukan kumulatif yang ditandai dengan kata

Halaman 50 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sehingga dalil Penggugat adalah keliru. Dan terlebih lagi, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan;

97. Bahwa berdasarkan pelanggaran oleh Penggugat tersebut diatas, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak sepihak sesuai ketentuan dalam kontrak dan Lampiran II Romawi VII angka 7.1. Pengendalian Kontrak dan angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia:

7.11 Pengendalian Kontrak;

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;*
- b. pihak ketiga yang independen;*
- c. Penyedia; dan/atau*
- d. pengguna akhir.*

Paraf I Paraf II Paraf III

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

*7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:*

Halaman 51 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
98. Bahwa atas tindakan Penggugat yang tidak menyelesaikan keseluruhan pekerjaan maka terhadap Penggugat dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Lampiran II Romawi III angka 3.1.

Halaman 52 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

99. Bahwa Tergugat menolak argumentasi Penggugat dalam Gugatan halaman 8 Romawi I yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

100. Bahwa terkait penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, TERGUGAT mengacu pada:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran; dan
- e. SSUK Kontrak Nomor 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 9 Maret 2023 antara KSO Matra-Waskita dengan PPK PJU-TS Wilayah 4 dengan PT Waskita;

101. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, baik kewenangan, prosedur penerbitan Sanksi Daftar Hitam dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam serta Substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN;

102. Bahwa Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam karena tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, (Pasal 78 Ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Halaman 53 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang dan Jasa (Lampiran II, Romawi III. Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, angka 3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam huruf g Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

Pasal 78 Ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan bahwa Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. *Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
- b. *Menyebabkan kegagalan bangunan*
- c. *Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
- d. *Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
- e. *berdasarkan hasil audit; atau*
- f. *Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak*

Lampiran II, Romawi III. angka 3.1 huruf g Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

"Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa";

103. Bahwa Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf g (Lampiran II, Romawi IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.1 Ketentuan Masa Berlaku Sanksi Daftar Hitam huruf e Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

"Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun";

104. Bahwa Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam oleh pihak yang berwenang menetapkan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Ditjen EBTKE atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Lampiran II, Romawi IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.2 Pihak Yang berwenang

Halaman 54 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan Sanksi Daftar Hitam huruf b Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
- 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK

105. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 56 sampai dengan 65 di atas, penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II didasarkan pada usulan PPK kepada Tergugat, dimana PPK berdasarkan rapat Pemeriksaan Penelitian Dokumen dan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan PJUTS yang dihadiri Konsultan Pengawas dan perwakilan Pihak Penggugat menyimpulkan bahwa pekerjaan dinyatakan berakhir dan tidak selesai pada tanggal 19 Februari 2024 dengan persentase realisasi pekerjaan (kurva s) sebesar 81,608% dan persentase pekerjaan terpasang dan menyala sebesar 64,60%;

106. Bahwa atas hal tersebut, PPK menyampaikan kepada Tergugat melalui surat Nomor 172/PPK.PJUINDOE4/ DJE/2024 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 22 April 2024 Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 menyampaikan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada KPA dengan tembusan Kuasa KSO Matra-Waskita dan Direktur PT Amythas, dengan perincian:

- a. Presentase realisasi pekerjaan: 81.608% (Kurva S);
- b. Presentase terpasang menyala: 64,60% (3201 unit);
- c. Perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia:
 - gagal memperbaiki kinerja;
 - tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia in casu Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia in casu Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- d. Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan:

Halaman 55 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan pada butir 44.1 huruf e,f,h,i SSUK Kontrak;

107. Berdasarkan uraian diatas, Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Jenderal EBTKE telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

B. PROSEDUR PENERBITAN SANKSI DAFTAR HITAM dan PENANYANGAN SANKSI DAFTAR HITAM;

108. Bahwa Prosedur penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan (Lampiran II, Romawi IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3 Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan rekomendasi;
- e. Pemeriksaan usulan; dan
- f. Penetapan.

- Pengusulan;

109. Bahwa PPK melakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi dengan mengundang penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. PPK, Penyedia *in casu* Penggugat dan Konsultan Pengawas telah melakukan pemeriksaan dengan melakukan penelitian dokumen pekerjaan yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BADH/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani hanya oleh PPK, dikarenakan Penyedia *in casu* Penggugat hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Romawi IV angka 4.3.1 huruf d Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yaitu:

Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani

Halaman 56 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani

oleh PPK;

Berdasarkan fakta tersebut, Penggugat telah mengetahui dan memahami mengenai pemutusan Kontrak dan mengenai akibat dari Pemutusan Kontrak yaitu Penggugat dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

110. Bahwa selanjutnya, PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Tergugat melalui surat Nomor 172/PPK.PJUINDOE4/ DJE/2024 tanggal 22 April 2024 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia kepada Tergugat;

- Pemberitahuan;

111. PPK menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam Nomor 172/PPK.PJUINDOE4/DJE/2024 tanggal 22 April 2024 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia kepada KSO Matra-Waskita. Tembusan tersebut dikirimkan menggunakan surat elektronik PPK melalui email:matrawaskitakso2023@gmail.com kepada email KSO Matra - Waskita dengan alamat email:pjuts2023@gmail.com. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Romawi IV angka 4.3.2 huruf a dan huruf b Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yaitu:

PPK menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam;



- Keberatan;

Halaman 57 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

112. Bahwa selanjutnya KSO Matra-Waskita menyampaikan Keberatan kepada

TERGUGAT melalui surat Nomor 181/KSO.MW/PJUTS.4/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Romawi IV angka 4.3.3 huruf a dan huruf b Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yaitu:

a. *Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).*

b. *Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.*

- Permintaan Rekomendasi;

113. Berdasarkan permohonan PPK, Tergugat menyampaikan permohonan rekomendasi APIP kepada Inspektorat Jenderal KESDM selaku APIP KESDM melalui Surat Nomor 192/KU.01/KPA/2024 tanggal 23 April 2023 hal Permohonan Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia;

114. Kemudian Penggugat melalui Kuasa KSO Matra-Waskita menyampaikan Keberatan atas usulan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wil. Indonesia 4 kepada Tergugat melalui surat Nomor 181/KSO.MW/PJUTS.4/IV/2024 Kepada Tergugat yang diteruskan kepada APIP Kementerian ESDM melalui surat nomor Nomor 202/KU.01/KPA/2024 hal Penyampaian Surat Keberatan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023 tanggal 29 April 2024;

115. Bahwa hal sebagaimana angka 113 dan angka 114 tersebut di atas, permintaan rekomendasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Romawi IV angka 4.3.4 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yaitu:

a. *KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau keberatan dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.*

Halaman 58 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam hal surat keberatan diterima KPA setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, KPA dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.
- c. Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.

- Pemeriksaan Usulan;

116. Bahwa APIP KESDM menindaklanjuti permintaan rekomendasi dengan melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK, Tergugat dan/atau pihak lain yang dianggap perlu dan kemudian APIP KESDM menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Tergugat melalui surat Nomor 202/KU.01/KPA/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Penyampaian Surat Keberatan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023, menyampaikan rekomendasi bahwa:

- a. Penggugat telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi pencantuman Daftar Hitam karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LKPP No. 4 tahun 2021 Lampiran II angka romawi III angka 3.1 huruf g;
- b. Tergugat agar menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia dimaksud selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran II angka romawi IV angka 4.1 huruf e dan angka 4.2 huruf b;

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Romawi IV angka 4.3.5 huruf d Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yaitu:

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

- Penetapan;

117. Bahwa sebelum melakukan penetapan sanksi daftar hitam, Tergugat berkonsultasi dengan LKPP melalui surat Nomor T-859/HK.06/ SDE.H/2024 hal Permohonan Konsultasi kepada LKPP, yang pada intinya menyampaikan

Halaman 59 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terkait paket pekerjaan PJUTS yang potensi tidak dapat diselesaikan sampai akhir pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari. LKPP menyampaikan jawaban bahwa salah satu fungsi KPA adalah melaksanakan apa yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penyedia *in casu* Penggugat melakukan wanprestasi, kemudian dilakukan pemutusan kontrak dan terhadap penyedia dimaksud dilakukan *blacklist*,

118. Berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam dan rekomendasi APIP, pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wil. Indonesia 4 TA 2023 kepada Pimpinan KSO Matra – Waskita;

119. Hal sebagaimana dimaksud pada Nomor 117 dan Nomor 118 telah sesuai dengan ketentuan pada Romawi IV angka 4.3.6 huruf a dan huruf f Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yaitu:

a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

f. Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam;

• Penayangan

120. Pada tanggal 29 Mei 2024, Tergugat menayangkan informasi bahwa Penggugat dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional, melalui Laman LPSE <https://inaproc.id/daftar-hitam> *in casu* Objek Gugatan I. Mengacu pada Perjanjian KSO Matra-Waskita dan secara sistem pada LPSE tidak lagi dikenal KSO sebagai sebuah entitas, pengenaan Sanksi Daftar Hitam dikenakan pada masing-masing anggota KSO, yaitu PT Matra Mandiri Prima dan PT Waskita Karya (Persero);

Halaman 60 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Detail Daftar Hitam			
Detail Penyedia			
Nama Penyedia	PT. Waskita Karya (Persero)		
NPWP	40.059.441.2-002.000		
Alamat	JL. M.T Haryono Kav. No. 10 Cawang Jl. MT. Haryono Kav. No. 12-13 Bidaracina, Jati negara		
Provinsi	DKI Jakarta		
Kabupaten	Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)		
Daftar Pelanggaran			
SK Penetapan	Pelanggaran	Nama KLPD	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
No: 72/K/KU.01/KPA/2024	Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak melaksanakan pekerjaan, atau diwakilkan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa	Nama Sanksi	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
		Masa Berlaku Sanksi	28 Mei 2024 s/d 28 Mei 2025
		Tanggal Penetapan	29 Mei 2024

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Romawi IV angka 4.3.7 huruf a sampai dengan huruf c Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yaitu:

- PA/KPA menyangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional;*
- Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan;*
- Kelengkapan dokumen pendukung paling sedikit terdiri atas: 1) Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan; 2) Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau 3) Surat rekomendasi APIP/BPK atau salinan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

121. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang mempertanyakan Objek Sengketa I yang ditujukan kepada KSO sementara Objek Sengketa II ditujukan kepada entitas badan usaha Penggugat, terhadap hal ini Tergugat menyampaikan bahwa dalam memproses Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, Tergugat melaksanakan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

122. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 3.3 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, untuk pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Halaman **61** dari **139** halaman, Putusan Nomor : **237/G/2024/PTUN.JKT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peserta pemilihan/penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain sehingga Tergugat memberikan sanksi daftar hitam kepada KSO Mitra-Waskita *in casu* Objek Sengketa I.

Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain;

123. Bahwa lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab Penggugat sebagai KSO, dengan mengacu pada Perjanjian KSO Penggugat dimana dalam Perjanjian KSO dimaksud untuk pertanggungjawaban dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau masing-masing sehingga sanksi penayangan Blacklist kepada KSO pada inaproc.co.id sudah tepat diajukan kepada masing-masing entitas termasuk kepada Penggugat;

PASAL 4

Seluruh kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan tanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai dokumen-----kontrak.-----

124. Bahwa terkait Objek Sengketa II yang dikenakan terhadap entitas Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa terkait penayangan sanksi daftar hitam ada laman LPSE <https://inaproc.id/daftar-hitam> wewenang mengembangkan sistem LPSE LKPP dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (SIRUP), serta portal Inaproc ada pada LKPP sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Untuk pengenaan sanksi kepada KSO tidak lagi dapat dilayani secara elektronik untuk atas nama KSO, namun dikenakan langsung kepada entitas masing-masing anggota konsorsium/KSO. Dalam hal ini untuk pengenaan sanksi administratif dikenakan langsung kepada PT Waskita Karya (Persero) *in casu* Tergugat dan PT Mitra Mandiri Prima;

Halaman 62 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

C. SUBSTANSI;

126. Bahwa yang menjadi substansi dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yaitu adanya pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat akibat pelanggaran dalam Kontrak yaitu Penggugat tidak bisa menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan;

127. Perbuatan/tindakan yang dilakukan Penggugat dengan mengacu pada surat PPK kepada Tergugat Nomor 172/PPK.PJUINDOE4/ DJE/2024 tanggal 22 April 2024 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 menyampaikan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yaitu:

- a. Persentase realisasi pekerjaan: 81.608% (Kurva S);
- b. Persentase terpasang menyala: 64,60% (3201 unit);
- c. Perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia:
 - gagal memperbaiki kinerja;
 - tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia *in casu* Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia *in casu* Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- d. Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan:

Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan pada butir 44.1 huruf e,f,h,i SSUK Kontrak;

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	31.3 Penanganan Kontrak dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting) e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan.
--	---	--	--

Halaman 63 dari 139 halaman

JKT



128. Bahwa Penggugat melalui KSO Matra Waskita tidak bisa menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan yaitu dengan total PJUTS terpasang dan menyala sesuai kesepakatan dalam kontrak sebanyak 4.955 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) unit, akan tetapi baru dapat diselesaikan sebanyak 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) unit atau hanya sebesar 64,60%;

Jumlah Kontrak (unit)	Jumlah Diselesaikan (unit)	Kekurangan (unit)
4.955	3.201	1.754

129. PPK bersama Konsultan Pengawas telah melakukan pengendalian kontrak dan pemberian kesempatan dengan pelaksanaan rapat pembuktian (show cause meeting) ketika telah terdapat deviasi realisasi dengan rencana, dengan dikeluarkannya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan keterlambatan progres pekerjaan oleh Penggugat melalui KSO Matra Waskita;

130. Penggugat melalui KSO Matra Waskita telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender s.d. tanggal 19 Februari 2024, akan tetapi Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dalam kontrak;

131. Penggugat melalui KSO Matra Waskita tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, walaupun PPK telah memberikan kesempatan sampai dengan berakhirnya masa kontrak;

132. Penggugat melalui KSO Matra Waskita telah menyatakan tidak dapat melanjutkan penyelesaian pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4, dengan alasan: "*kendala internal yang mempengaruhi kemampuan secara signifikan. Ketidakmampuan KSO Matra Waskita untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan adalah didasari pertimbangan bahwa kondisi biaya dan kerugian yang diderita perusahaan akan semakin besar dan atas kondisi tersebut keputusan yang tepat dan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan*", sebagaimana surat KSO Matra-Waskita kepada PPK Nomor: 170/KSO.MW/PJUTS.4/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Jawaban Atas Permintaan Dokumen Addendum dan Surat Kesanggupan Untuk Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4;

Halaman 64 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sehubungan dengan permintaan PPK kepada kami untuk menyampaikan Surat Kesanggupan penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 30 Maret 2024, maka dengan segala hormat kami belum dapat memenuhi permintaan PPK untuk menyediakan Surat Kesanggupan dimaksud dikarenakan KSO Matra-Waskita sedang mengalami kendala internal yang mempengaruhi kemampuan kami secara signifikan, sehingga kami tidak dapat melanjutkan penyelesaian Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4.
 2. Bahwa pernyataan kami untuk tidak mampu melanjutkan dan menyelesaikan Pekerjaan adalah didasari pertimbangan bahwa kondisi kelebihan biaya dan kerugian yang diderita oleh Perusahaan kami akan semakin besar dan atas kondisi ini keputusan yang tepat dan pertanggungjawaban atas keuangan Perusahaan juga perlu kami pertimbangkan.
133. Bahwa berdasarkan pelanggaran oleh Penggugat tersebut di atas, maka PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai ketentuan dalam kontrak dan Lampiran II Romawi VII angka 7.1. Pengendalian Kontrak dan angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia:

7.11 Pengendalian Kontrak;

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;*
- b. pihak ketiga yang independen;*
- c. Penyedia; dan/atau*
- d. pengguna akhir. III*

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia;

Halaman 65 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terdapat dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;

7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

Halaman 66 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Bahwa atas tindakan Penggugat yang tidak menyelesaikan keseluruhan pekerjaan maka terhadap Penggugat dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Lampiran II Romawi III angka 3.1. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

D. OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

135. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

1. Asas Kepastian Hukum;

136. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

137. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah dilaksanakan sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan yaitu penetapannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran;
- c) Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan;
- d) Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- e) SSUK Kontrak Nomor 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 9 Maret 2023 antara KSO Matra-Waskita dengan PPK PJU-TS Wilayah 4 dengan PT Waskita;

Halaman 67 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bahwa penuh Tergugat tegaskan, diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat. Pengenaan sanksi daftar hitam bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Penggugat atas perilaku/kinerjanya yang tidak baik, namun di satu sisi juga akan mendorong Penggugat untuk berperilaku/berkinerja baik;

139. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi asas kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan;

140. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

141. Bahwa berdasarkan rangkaian proses Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah dilaksanakan dengan penuh kecermatan, kehati-hatian dengan mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana telah Tergugat uraian secara lengkap dan jelas dalam kronologis di atas, dimulai dari proses pengawasan oleh Konsultan Pengawas, *Show Cause Meeting*, Surat Peringatan Kontrak Kritis, Addendum Kontrak terkait pemberian kesempatan, Rapat dan Korespondensi dengan Penggugat, Prosedur Penetapan Sanksi Daftar Hitam (pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi kepada APIP, pemeriksaan oleh APIP, rekomendasi APIP, Konsultasi dengan LKPP, Penetapan sanksi daftar hitam dan penayangan sanksi daftar hitam);

142. Bahwa berdasarkan uraian di atas penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi asas kecermatan;

E. TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEPUTUSAN;

TIDAK ADA ALASAN MENDESAK YANG DAPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN PENUNDAAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT;

Halaman 68 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Bahwa pada prinsipnya, Gugatan tidak menunda dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Namun, Pasal 67 ayat (2) UU PTUN memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan suatu KTUN yang disengketakan ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan Peraturan;

144. Bahwa dapat dikabulkannya penundaan tersebut, hanya dapat dikabulkan apabila penundaan yang diajukan memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”:

. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

a. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 67 UU PTUN memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

“Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum;

Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum;

Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dengan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu benar menurut hukum;

Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata

Halaman 69 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan;

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan hanya apabila:

- b. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- c. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.”;

145. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, terhadap suatu permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang dapat dikabulkan, Penggugat harus mendalilkan kerugian apa yang diderita olehnya dan juga dapat membuktikan kerugian tersebut berdampak langsung bagi dirinya. Selain itu, diperlukan juga pembuktian bahwa penundaan pelaksanaan tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan umum;

146. Bahwa Tergugat meyakini bahwa pemberian sanksi daftar hitam diperlukan sebagai bentuk pembinaan bagi penyedia barang/jasa agar selalu berkinerja baik. Penundaan pelaksanaan sanksi daftar hitam justru dapat menimbulkan kerugian negara karena terhadap proyek lain dimana Penggugat sebagai penyedia barang/jasa tersebut, terdapat potensi dimana Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;

147. Bahwa di samping itu, dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat memberikan penjelasan tentang kerugian yang secara faktual benar-benar dideritanya, dan bahkan Penggugat tidak dapat membuktikan penundaan pelaksanaan tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab, apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan dikabulkannya penundaan, hanya fokus pada kepentingannya yang dirugikan (*quod non*, padahal tidak);

NEGARA DAN MASYARAKAT TELAH DIRUGIKAN AKIBAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENUNDAAN PENGGUGAT;

Halaman 70 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dengan dikabulkannya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat terdapat dua kerugian yang dialami yaitu kerugian yang dialami oleh Negara dan Kerugian yang dialami oleh warga masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakadilan antar wilayah yang memicu konflik sosial antar warga masyarakat;
149. Bahwa kerugian yang dialami negara yaitu dengan tidak tercapainya pelaksanaan pekerjaan pemasangan PJUTS oleh Penggugat dari jumlah PJUTS yang terpasang sejumlah 3.201 unit dari sejumlah 4.955 unit sesuai kontrak sebagaimana kronologis pada angka 58 dan angka 60, menyebabkan pemerintah dan masyarakat tidak memperoleh manfaat yang seharusnya diterima dari pelaksanaan pekerjaan pemasangan PJUTS;
150. Kemudian kerugian yang kedua adalah keruguan yang dialami oleh warga masyarakat akibat tidak terselesaikannya pemasangan PJUTS oleh Penggugat menimbulkan konflik sosial antar Desa sebagaimana disampaikan oleh Bupati Halmahera, Maluku Tengah;
151. Bahwa dapat Tergugat sampaikan keterlambatan pemasangan PJUTS akibat performa pekerjaan Penggugat yang tidak optimal dan juga menjadi atensi yang besar yang menjadi salah satu agenda rapat kerja antara Menteri ESDM dan Komisi VII di DPR RI karena telah menimbulkan keresahan di daerah pemilihan (Dapil) sebagai pihak pengusul karena bentuk aspirasinya daerah pemilihannya tidak terlaksana;
152. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, seharusnya Penggugat selaku pemenang tender untuk pengerjaan proyek PJUTS harus bertindak secara profesional dan bertanggung jawab secara penuh sesuai kontrak yang telah disepakati bersama, apalagi Penggugat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya mendukung dan mensukseskan seluruh program kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
153. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam permohonan penundaan adalah tidak berdasar dan justru merugikan negara dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindakan dari Penggugat. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dali Permohonan Penundaan dan Tergugat memohon

Halaman 71 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mencabut permohonan penundaan Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SANKSI DAFTAR HITAM DAPAT MENGHILANGKAN EFEK JERA DARI PENGGUGAT;

154. Bahwa berdasarkan hasil tender, Tergugat menetapkan Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Nomor 02.SPPL/BN.02/KPA/2023 dan Menetapkan PT Matra Mandiri Prima sebagai Pemenang tender pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023;

155. Dalam penawaran PT Matra Mandiri Prima, menyatakan bahwa pembangunan PJUTS dilaksanakan oleh KSO PT Matra Mandiri Prima dan PT Waskita Karya (Persero) *in casu* Penggugat sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum II Perjanjian Kemitraan/Kerja sama Operasi (KSO) KSO Waskita Matra Nomor 02 yang di buat dihadapan Euis Budiarti Afandi, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024;

156. Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaannya, Penggugat tidak dapat melaksanakan seluruh pekerjaan yang telah diperjanjikan di dalam kontrak, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat KSO Matra Waskita tanggal 19 Maret 2024 Nomor 170/KSO.MW/PJUTS.4/III/2024 menyampaikan Jawaban Atas Permintaan Dokumen Addendum dan Surat Kesanggupan untuk Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 sebagai berikut:

- KSO Waskita menyampaikan belum dapat memenuhi permintaan PPK untuk menyediakan Surat Kesanggupan sesuai permintaan PPK karena KSO Matra-Waskita sedang mengalami kendala internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan secara signifikan sehingga KSO Matra-Waskita tidak dapat menyelesaikan Pembangunan PJUTS Wil. 4;
- Pernyataan KSO untuk tidak mampu melanjutkan dan menyelesaikan Pekerjaan didasari pertimbangan kondisi kelebihan biaya dan kerugian yang diderita oleh perusahaan kami akan semakin besar. Keputusan ini dianggap tepat dan bertanggung jawab karena keuangan perusahaan juga perlu dipertimbangkan;

157. Bahwa dengan adanya pernyataan ketidakanggupan dari Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PPK melakukan pemutusan kontrak untuk selanjutnya diusulkan dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

Halaman 72 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan bahwa Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- . *Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan*
- a. *Menyebabkan kegagalan bangunan*
- b. *Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan*
- c. *Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit*
- d. *berdasarkan hasil audit; atau*
- e. *Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak*

159. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat melalui Keputusan KPA Ditjen EBTKE Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wil. Indonesia 4 TA 2023 kepada Pimpinan KSO Matra – Waskita;

160. Bahwa dengan ditetapkannya Pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat ditujukan agar memberikan efek jera bagi Penggugat agar dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara baik dan profesional dan meminimalisir kerugian dalam proses pengadaan barang dan jasa baik yang melalui APBN, APBD ataupun pihak swasta.yang diakibatkan ketidakprofesionalan oleh Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan;

161. Bahwa perlu Tergugat sampaikan pula bahwa khususnya untuk Penggugat terkait dengan pengadaan sudah banyak yang menjadi korban akibat ke dan tidak bertanggungjawabnya management perusahaan dalam hal ini Penggugat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang antara lain sebagai berikut:

- <https://news.detik.com/pemilu/d-7321972/saksi-ungkap-proyek-fiktif-rp-25-miliar-dalam-pembangunan-tol-mbz>;
- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/578097/penangkapan-dirut-waskita-karya-diharapkan-tidak-ganggu-proyek-ikn>;
- <https://www.harianhaluan.com/news/109523693/waskita-biang-keladi-proyek-mangkrak-tol-bocimi-malah-menang-tender-ikn-rp13-t-broron-jangan-ikut>;

Halaman 73 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

162. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam permohonan penundaan adalah tidak berdasar dan justru merugikan negara dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindakan dari Penggugat dan dapat menghilangkan efek jera dari Penggugat. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Penundaan dan Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mencabut permohonan penundaan Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA I DAN OBJEK SENGKETA II TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA;

163. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terutama terkait dengan kerugian negara sangat sangat tidak berdasar dan tidak relevan;
164. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan hasil dari tindakan Penggugat yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati bersama sesuai dengan kontrak;
165. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “dengan adanya objek sengketa, Penggugat tidak mendapat proyek pekerjaan dan negara akan dirugikan karena tidak dapat membagikan deviden kepada negara”, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa, Penggugat merupakan perusahaan BUMN yang mana merupakan perusahaan milik negara, akan tetapi selama selama 5 tahun terakhir Penggugat mengalami kerugian secara terus menerus sebagaimana tabel dibawah ini;

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	(4.018,27)	(1.672,73)	(1.838,73)	(9.287,79)	(2.768,51)	140,22%
--	------------	------------	------------	------------	------------	---------

(Sumber *Annual Report* PT Waskita Karya (Persero) Tahun 2023);

166. Berdasarkan *annual report* tersebut di atas, dimana kondisi keuangan Penggugat selalu merugi dan nilai kerugiannya selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal ini membuktikan ketidakmampuan Penggugat dalam melakukan manajemen perusahaan. Hal ini tentu berdampak pada kerugian bagi negara karena deviden yang seharusnya negara dapat terima menjadi tidak ada;

Halaman **74** dari **139** halaman, Putusan Nomor : **237/G/2024/PTUN.JKT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

167. Bahwa ketidakmampuan Penggugat dalam melakukan pengelolaan perusahaan patut diduga sebagai penyebab utama kerugian yang dialami oleh Penggugat, bukannya secara tidak berdasar mengkaitkannya dengan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
168. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menjadi kurang tepat apabila Penggugat mengkaitkan kerugian Penggugat dengan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, melainkan perlu dikaitkan pada kurang baiknya manajemen perusahaan yang perlu dilakukan penataan kembali agar berdampak positif bagi neraca keuangan Penggugat. Dalam hal kondisi keuangan sehat, Penggugat pastinya dapat menyelesaikan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya Pekerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 tepat waktu sehingga berberdampak pada penerimaan profit perusahaan yang maksimal, yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara melalui angka deviden yang tinggi;
169. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam permohonan penundaan adalah tidak berdasar. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dali Permohonan Penundaan dan Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mencabut permohonan penundaan Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;
170. Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi adil dan sesuai hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat mengingat dalil Penggugat di atas tidak memenuhi alasan yang pantas dan layak untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan suatu Keputusan TUN;

PETITUM / PUTUSAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat selaku pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan dengan amar/*dictum* sebagai-berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

Halaman 75 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak seluruh dalil Penggugat dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;

2. Menyatakan batal Penetapan Penundaan Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2024;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menayangkan kembali Penggugat dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wil. Indonesia 4 TA 2023 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tindakan Penayangan Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat pada laman www.Inaproc.id sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik, tanggal 4 September 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik, tanggal 18 September 2024, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-29, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 241/KU.01/KPA/2024, tanggal 28

Halaman 76 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan fotokopi). Lampiran: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 72.K/KU.01/KPA/2024 Tahun 2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

Bukti P-2 : Penayangan Sanksi Daftar Hitam PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada laman www.Inaproc.id (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-3 : Surat President Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 685/WK/DIR/2024, tanggal 5 Juni 2024, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal EBTKE, Perihal: Penyampaian Keberatan Atas Pengenaan dan Penayangan Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-4 : Surat Kuasa KSO, KSO Matra-Waskita Nomor: 187/KSO.MW/PJUTS.4/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal EBTKE, Perihal: Penyampaian Keberatan Atas Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-5a : Informasi Tender Proyek "Renovasi Penyempurnaan Gedung Pusat Layanan Ibu & Anak RSCM" (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-5b : Informasi Tender Proyek "Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggris Banyuwangi" (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-5c : Informasi Tender Proyek "KDP Universitas Malikussaleh Gedung RKU-A dan RKU-B" (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 77 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5d : Informasi Tender Proyek Pembangunan “Hunian Pekerja Konstruksi IKN” (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5e : Tender Umum Dengan Prakualifikasi, Dokumen Kualifikasi, Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Seksi 2 (STA. 52+300 s.d. STA. 67+500) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6 : List Proyek Potensial Loss (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-7a : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan Tol IKN Segmen SP. Tempadung – Jembatan Pulau Balang Nomor: HK.0201-PJPB/PPK.5/IX/2022/1, tanggal 8 September 2022 antara PPK Tol Balikpapan – P.Balang – IKN Seksi 5A Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang qq. Kementerian PUPR dengan Waskita – Nindya - Modern KSO (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7b : Surat Perjanjian Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 Nomor: HK 0201-PJPB/PPK.2/01, tanggal 29 Agustus 2022 antara PPK Lingkar Sepaku Provinsi Kalimantan Timur qq. Kementerian PUPR dengan Waskita – Guntur KSO (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7c : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung Pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nomor: HK.02.01/Cb24.5.5/60, tanggal 2 November 2022 antara PPK BPB 1 Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur qq. Kementerian PUPR dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7d : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3 Nomor: HK.02.01/Cb.24.5.7/87, tanggal 28 Desember 2022 antara PPK BPB III Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi

Halaman 78 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur qq. Kementerian PUPR dengan Waskita

– Nindya KSO (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-8 : Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Bendungan Cibeet Paket III Nomor: HK.02.01/03/PPK-B.II/SNVT-PBC/2023, tanggal 31 Agustus 2023 antara PPK Bendungan II qq. Kementerian PUPR dengan WK (Waskita Karya) – BK – BBP – KPR KSO. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-9a : Surat Plh. Kuasa KSO Matra – Waskita Nomor: 190/KSO.MW/PJUTS.4/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024, ditujukan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Perihal: Permohonan Penyelesaian Perselisihan Melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (fotokopi sesuai dengan fotokopi), berikut dengan seluruh lampirannya yang telah diterima oleh LKPP, tanda terima sesuai dengan asli;

Bukti P-9b : Dokumen tanda terima pengiriman surat dari KSO Matra – Waskita kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP No. 190/KSO.MW/PJUTS.4/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024, Perihal: Permohonan Penyelesaian Perselisihan Melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), melalui laman eoffice.lkpp.go.id, berikut dengan notifikasi email Surat Dinas (*Print out*);

Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 46/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 2 Desember 2019 (*Print out*);

Bukti P-11 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/TUN/2015, tanggal 26 Oktober 2015 (*Print out*);

Bukti P-12 : Dokumen Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 79 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti P-13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:

02/SPMK/PPK.PJUINDO4/DJE/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-14 : Surat KSO Matra-Waskita Nomor: 076/KSO.MW/PJUTS.4/IX/2023, tanggal 7 September 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Perihal: Analisa Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-15a : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap I, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 07/BA.PLK/THP-I/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 24 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15b : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap II, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 08/BA.PLK/THP-II/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 6 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15c : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap V, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 11/BA.PLK/THP-V/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15d : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap VI, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 12/BA.PLK/THP-VI/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15e : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap VIII, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 16/BA.PLK/THP-VIII/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15f : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap IX, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 17/BA.PLK/THP-IX/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 80 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15g : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap X, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 18/BA.PLK/THP-X/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-15h : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XI, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 19/BA.PLK/THP-XI/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 8 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-15i : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XII, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 22/BA.PLK/THP-XII/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-15j : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XIII, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 23/BA.PLK/THP-XIII/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 2 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-15k : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XIV, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 24/BA.PLK/THP-XIV/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 10 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-15l : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XVI, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 26/BA.PLK/THP-XVI/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 18 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-15m : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XVII, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 27/BA.PLK/THP-XVII/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-15n : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XXI, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 33/BA.PLK/THP-XXI/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 13 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-16 : Addendum Ketiga Nomor: 03/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4 /DJE/2023, tanggal 13 September 2023 Terhadap Surat

Halaman 81 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-17 : Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Spesifikasi Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-18 : Berita Acara Survey Nomor: 008/BA/SV/KSOMW/PJUTS/INA-IV, Nomor Kontrak: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, Nomor Addendum: 02/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 14 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-19 : Berita Acara Negosiasi/Addendum, tanggal 9 Maret 2023 tentang Perubahan Kontrak Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Indonesia 4 No. 02/BA.NEGO/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-20a : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XV, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 25/BA.PLK/THP-XV/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 18 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-20b : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XVI, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 26/BA.PLK/THP-XVI/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 18 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-20c : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XVIII, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 28/BA.PLK/THP-XVIII/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 7 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-20d : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XIX, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor:

Halaman 82 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30/BA.PLK/THP-XIX/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal

22 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-20e : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap XX, Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 31/BA.PLK/THP-XX/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 29

September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-21 : Addendum Keempat Nomor: 04/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 11 Desember 2023

Terhadap Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-22 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-23 : Akta Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) KSO Matra-Waskita Karya Nomor 10, tanggal 17 Februari 2023 dibuat dihadapan Euis Budiarti Afandi, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-24 : Detail Daftar Hitam Penayangan Inaproc terhadap KSO PT Angkasa Puri – PT Kijang Sakti (*print out*);

Bukti P-25 : Detail Daftar Hitam Penayangan Inaproc terhadap KSO Lampiri – Relis KSO (PT Lampiri Djaya Abadi dan PT Relis Sapindo Utama) (*print out*);

Bukti P-26 : Detail Daftar Hitam Penayangan Inaproc terhadap KSO PT Marudut – PT Fajar (*print out*);

Bukti P-27 : Detail Daftar Hitam Penayangan Inaproc terhadap KSO PT Wijaya Karya Nusacipta – PT Asakota Bima Mantika (*print out*);

Bukti P-28a : *Notification of Award, Letter of Acceptance (LoA)*, tanggal 27 Agustus 2024 - Proyek Rehabilitasi D.I. Cibaliung Kab. Pandeglang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 83 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti P-285 : Announcement of the Winner Number: 01/SPP/TU-RDI-

CIBALIUNG/POKJA.SDA-1.19PK-BP2JK-BTN/VIII/2024,

26 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-29 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan Nomor: HK 0201/FSK/Cb13.5.1/ VIII/180/2024, tanggal 14 Agustus 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bina Penataan Bangunan 1 Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Mako Paspampres (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-85e, sebagai berikut:

Bukti T-1 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-3 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-4 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2019/PTUN.JKT (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/B/2020/PT.TUN.JKT (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 84 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/TUN/2020

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T-8 : Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO), Dalam Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 antara PT Matra Mandiri Prima dengan PT Waskita Karya (Persero) tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-9 : Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian ESDM Nomor: T-49/BN.02/UKPBJ/2023, tanggal 12 Januari 2023, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-10 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 35/BN.02/KPA/2023, tanggal 24 Januari 2023, ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian ESDM, Hal: Penetapan Pemenang Pemilihan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-11 : Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Nomor: 02.SPPL/BN.02/KPA/2023, tanggal 24 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-12 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 001/SPPBJ/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 7 Februari 2023, ditujukan kepada KSO Matra-Waskita, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-13 : Surat Kuasa KSO Matra-Waskita Nomor: 003/KSO.MW/PJUTS.4/III/2023, tanggal 20 Februari 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Satuan Kerja Direktorat Jenderal EBTKE, Perihal: Keterlambatan Pembuatan Jaminan Pelaksanaan untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Halaman 85 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-14 : Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 0039723030006437, tanggal 8 Maret 2023, Sebagai Penyerahan Jaminan Pelaksanaan oleh KSO Matra-Waskita (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-15 : Dokumen Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-16 : Addendum Pertama Nomor: 01/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 Terhadap Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-17 : Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor: 02/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 14 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-18 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/PPK.PJUINDO4/DJE/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-19 : Addendum Kedua Nomor: 02/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Juni 2023 Terhadap Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-20 : Surat Team Leader PT Amythas Nomor: 035/780-01/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Hal: Permohonan Pembahasan (*Show Cause Meeting*) Terhadap Indikasi Kontrak Kritis Periode I

Halaman 86 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia

4 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T-21 : Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 01/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-22a : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 083/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 18 Agustus 2023, ditujukan kepada 1. Kuasa KSO Matra Waskita, 2. Direktur PT. Amythas, Hal: Undangan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-22b : Foto Rapat Pembuktian *Show Cause Meeting* (SCM) Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 TA.2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi/print out);
- Bukti T-23 : Addendum Ketiga Nomor: 03/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 13 September 2023 Terhadap Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-24 : Addendum Keempat Nomor: 04/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 11 Desember 2023 Terhadap Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 87 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-25 : Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 02/BASCM/PPK. PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 12 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-25a : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 125/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 11 Desember 2023, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita dan Direktur PT. Amythas, Hal: Undangan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-25b : Foto Dokumentasi Rapat Pembuktian/ SCM Tahap I (*print out*);
- Bukti T-26 : Surat PT Amythas Nomor: 66/AMT-DR/780-01/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Permohonan Pembahasan Indikasi SCM-2 (*Show Cause Meeting*) Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-27 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 127/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 21 Desember 2023, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita, Hal: Surat Peringatan I Terkait Kontrak Kritis (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-28 : Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 03/BASCM/PPK.

Halaman 88 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 22 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T-28a : Surat Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Nomor: 4174.Und/EK.08/DEI.A/2023, tanggal 22 Desember 2023, Hal: Undangan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tahap 2 Paket Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 TA.2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-28b : Foto Dokumentasi Rapat Pembuktian/ SCM Tahap II (*print out*);
- Bukti T-29 : Surat Pernyataan Dalam Rangka Permohonan Pemberian Kesempatan Untuk Melanjutkan Pekerjaan Ke Tahun Anggaran Berikutnya, tanggal 29 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-30 : Surat PT Amythas Nomor: 071/AMT-TL/780-01/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Perihal: Laporan Akhir Tahun 2023 Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-31 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 130/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 29 Desember 2023, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita, Hal: Surat Peringatan Kontrak Kritis II (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-32 : Nota Dinas Nomor: 267/KU.02/KPA/2024, tanggal 30 Desember 2023, dari Kuasa Pengguna Anggaran, ditujukan kepada PPK Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Hal: Pemberian Kesempatan untuk Melanjutkan Penyelesaian Sisa Pekerjaan ke Tahun Anggaran 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 89 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-33 : Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 04/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 30 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-33a : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 131/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 29 Desember 2023, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita dan Direktur PT. Amythas, Hal: Undangan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-33b : Foto Dokumentasi Rapat Pembuktian/ SCM Tahap III (*print out*);
- Bukti T-34 : Addendum Kelima Kontrak Nomor: 05/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 31 Desember 2023, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-35 : Surat PT Amythas Nomor: 004/AMT-TL/780-01/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Permohonan Pembahasan Indikasi SCM-1 (*Show Cause Meeting*) Pekerjaan Pembangunan PJUT-TS Wilayah Indonesia - 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-36 : Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 05/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 01 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 90 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bukti T-36a : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 143/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 31 Januari 2024, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita dan Direktur PT. Amythas, Hal: Undangan Rapat Monev Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-37 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 145A/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 7 Februari 2024, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita, Hal: Surat Peringatan Kontrak Kritis I (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-38 : Surat PT Amythas Nomor: 009/AMT-TL/780-01/II/2024, tanggal 7 Februari 2024, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Permohonan Pembahasan Indikasi SCM-2 (*Show Cause Meeting*) Pekerjaan Pembangunan PJUT-TS Wilayah Indonesia - 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-39 : Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 06/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 08 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-40 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 148/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 15 Februari 2024, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita, Hal: Surat Peringatan Kontrak Kritis II (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 91 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-41 : Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 07/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 15 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-42 : Surat PT Amythas Nomor: 006/AMT-TL/780-01/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Rekomendasi SP3 dan Pemutusan Kontrak (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-43 : Addendum Keenam Kontrak Nomor: 06/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 19 Februari 2024, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-44 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-859/HK.06/SDE.H/2024, tanggal 6 Maret 2024, ditujukan kepada Direktur Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Hal: Permohonan Konsultasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-45 : Surat Team Leader PT Amythas Nomor: 008/AMT-TL/780-01/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Tanggapan Jumlah PJU-TS Indo-4 Terpasang Menyala hingga tanggal 31 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-46 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 160/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 14 Maret 2024, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita dan Direktur

Halaman 92 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Amythas, Hal: Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T-46a : Notulen Hasil Rapat tanggal 15 Maret 2024, Agenda Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 TA.2023 (*print out*);
- Bukti T-46b : Foto Dokumentasi Rapat (*print out*);
- Bukti T-47 : Surat KSO Matra-Waskita Nomor: 170/KSO.MW/PJUTS.4/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Perihal: Jawaban Atas Permintaan Dokumen Addendum dan Surat Kesanggupan untuk Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (*print out*);
- Bukti T-48 : Surat Pernyataan Wanprestasi, tanggal 19 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-49 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 169/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 27 Maret 2024, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita, Hal: Surat Peringatan Kontrak Kritis III (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-50 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 171/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 3 April 2024, ditujukan kepada 1. Kuasa KSO Matra Waskita, 2. Direktur PT. Amythas, Hal: Undangan Rapat Pemeriksaan Penelitian Dokumen dan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-51 : Daftar Hadir Rapat Pemeriksaan Penelitian Dokumen dan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah

Halaman 93 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 18 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T-52 : Berita Acara Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1 Nomor 01/BADH/PPK. PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 18 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-53 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 172/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 22 April 2024, ditujukan kepada KPA Direktorat Jenderal EBTKE, Hal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-54 : Bukti Pengiriman dan Tanda Terima Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 kepada KSO Matra-Waskita melalui email tanggal 22 April 2024 (*print out*);
- Bukti T-55 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 192/KU.01/KPA/2024, tanggal 23 April 2024, ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Hal: Permohonan Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-56 : Surat KSO Matra-Waskita Nomor: 181/KSO.MW/PJUTS.4/IV/2024, tanggal 23 April 2024, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal EBTKE, Perihal: Penyampaian Keberatan Atas Usulan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-57 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 202/KU.01/KPA/2024, tanggal 29 April 2024, ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM,

Halaman **94** dari **139** halaman, Putusan Nomor : **237/G/2024/PTUN.JKT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal: Penyampaian Surat Keberatan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-58 : Berita Acara Pemeriksaan dan Klarifikasi Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa, tanggal 1 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-59 : Berita Acara Pemeriksaan dan Klarifikasi Kepada PPK PJU-TS Wilayah Indonesia 4 Atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa, tanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-60 : Berita Acara Pemeriksaan dan Klarifikasi Kepada Penyedia Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 Atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa, tanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-61 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor: T-665/PW.03/IJN.I/2024, tanggal 21 Mei 2024, ditujukan kepada Direktur Panas Bumi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Hal: Rekomendasi Terhadap Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia PJU-TS TA 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-62 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 72.K/KU.01/KPA/2024 Tahun 2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-63 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal EBTKE Nomor: 241/KU.01/KPA/2024, tanggal 28 Mei 2024. ditujukan kepada Pimpinan KSO Matra – Waskita, Hal: Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 95 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-64 : Penayangan Sanksi Daftar Hitam di Portal Inaproc tanggal 29 Mei 2024 melalui Laman LPSE <https://inaproc.id/daftar-hitam> (*print out*);
- Bukti T-65 : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembuatan Surat Keputusan, Penayangan, dan Penurunan Tayang Sanksi Daftar Hitam Pada Daftar Hitam Nasional Versi 3 (*print out*);
- Bukti T-66 : Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4, Masa Konstruksi (210 Hari) (Lampiran Surat PT Amythas selaku Konsultan Pengawas Nomor 035/780-01/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Permohonan Pembahasan (*Show Cause Meeting*) terhadap Indikasi Kontrak Kritis Periode I untuk Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia-4) (*print out*);
- Bukti T-67 : Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4, Jangka Waktu Masa Konstruksi 280 Hari (Lampiran Surat PT Amythas selaku Konsultan Pengawas Nomor Nomor 66/AMT-DR/780-01/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, Hal: Permohonan Pembangunan Indikasi SCM-Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4) (*print out*);
- Bukti T-68 : Lampiran Surat PT Amythas selaku Konsultan Pengawas Nomor: 004/AMT-TL/780-01/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, Hal: Permohonan Pembahasan Indikasi SCM-1 Pekerjaan Pembangunan PJUT-TS Wilayah Indonesia - 4 (*print out*);
- Bukti T-69 : Lampiran Surat PT Amythas selaku Konsultan Pengawas Nomor: 009/AMT-TL/780-01/II/2024, tanggal 7 Februari 2024, Hal: Permohonan Pembahasan Indikasi SCM-2 (*print out*);

Halaman 96 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-70 : Lampiran Surat PT Amythas selaku Konsultan Pengawas Nomor: 006/AMT-TL/780-01/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, Hal: Justifikasi Masa Percobaan Kontrak Kritis Ketiga (*print out*);
- Bukti T-71 : Surat KSO Matra-Waskita Project Manager Pembangunan PJUTTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 146/KSO.MW/PJUTS.4/XII/2023, tanggal 31 Desember 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Perihal: Surat Informasi Progres Pekerjaan PJUTS Terpasang Menyala s.d 31 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-72 : Artikel dari detik.com "Saksi Ungkap Proyek Fiktif Rp 25 Miliar dalam Pembangunan Tol MBZ" tanggal 2 Mei 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7321972/saksi-ungkap-proyek-fiktif-rp-25-miliar-dalam-pembangunan-tol-mbz> (*print out*);
- Bukti T-73 : Artikel dari Media Indonesia "Penangkapan Dirut Waskita Karya Diharapkan Tidak Ganggu Proyek IKN" tanggal 2 Mei 2023. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/578097/penangkapan-dirut-waskita-karya-diharapkan-tidak-ganggu-proyek-ikn> (*print out*);
- Bukti T-74 : Artikel dari harian haluan.com "Waskita Biang Keladi Proyek Mangkrak Tol Bocimi Malah Menang Tender IKN Rp1,3 T, Broron: Jangan Ikut!" tanggal 19 Juli 2023. <https://www.harianhaluan.com/news/109523693/waskita-biang-keladi-proyek-mangkrak-tol-bocimi-malah-menang-tender-ikn-rp13-t-broron-jangan-ikut> (*print out*);
- Bukti T-75 : Annual Report Laporan Tahunan 2023 PT Waskita Karya (Persero) Tbk (*print out*);
- Bukti T-76 : Akta Addendum II Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) KSO Matra-Waskita, Nomor 02, tanggal 15 Februari 2024, dibuat dihadapan Euis Budiarti Afandi, S.H., SpN., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 97 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bukti T-77 : Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia – 4 oleh PT Amythas (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-78 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor: 041/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 2 Juni 2023, ditujukan kepada Kuasa KSO Matra-Waskita dan Direktur PT. Amythas, Hal: Penyampaian Perubahan Lokasi PJU TS pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 TA. 2023 (print out);
- Bukti T-79 : Dokumen Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-80a : Surat Team Leader PT Amythas Nomor: 008/AMT-TL/780-01/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Tanggapan Jumlah PJU-TS Indo-4 Terpasang Menyala hingga tanggal 31 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-80b : Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 TA 2023, Bulan 07, Minggu 03, Tanggal 12-18 Oktober 2023 oleh PT Amythas (print out);
- Bukti T-80c : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor: 13/BAPP/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 19 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-80d : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: 160.1/SPTJM/KSO.MW/PJUTS4/II/2024, tanggal 19 Februari 2024 atas nama KSO Matra Waskita (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 98 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-80e : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor: 11/BAHP/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, tanggal 19 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-81 : Surat Team Leader PT Amythas Nomor: 040/780-01/IX/2023, tanggal 13 September 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia-4 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-82 : Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Dan Perubahan Nilai Kontrak Untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Indonesia 4 Nomor: 29/BA.ADD/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 13 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-83 : Surat Team Leader PT Amythas Nomor: 071/AMT-TL/780-01/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Laporan Akhir Tahun 2023 Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 (print out);
- Bukti T-84a : Surat Team Leader PT Amythas Nomor: 040/780-01/IX/2023, tanggal 13 September 2023, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Hal: Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia-4 (print out);
- Bukti T-84b : Evaluasi Penambahan Waktu oleh Team Leader PT Amythas (print out);

Halaman 99 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-85a : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap X Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 18/BA.PLK/THP-X/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-85b : Berita Acara Survey Nomor: 401/BA/SV/KSOMW/PJUTS/INA-IV, Nomor Kontrak: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, Nomor Addendum: 01/ADD1/SP.01/PPK.PJUINDO4 /DJE/2023, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-85c : Berita Acara Survey Nomor: 402/BA/SV/KSOMW/PJUTS/INA-IV, Nomor Kontrak: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, Nomor Addendum: 02/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-85d : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap IX Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor: 17/BA.PLK/THP-IX/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-85e : Berita Acara Survey Nomor: 106/BA/SV/KSOMW/PJUTS/INA-IV, Nomor Kontrak: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, Nomor Addendum: 02/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 15 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah di persidangan, yang mana selengkapnya pendapat ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang lazim dicantumkan dalam isi perjanjian pemborongan adalah identitas para pihak yang mengadakan perjanjian, substansi dari perjanjian pemborongan biasanya berisi: 1). Nilai dari perjanjian pemborongan itu yang lebih dikenal dengan nilai kontrak atau harga pemborongan; 2). Sifat perjanjian pemborongan; 3). Hak dan kewajiban masing-masing pihak; 4). Jangka waktu

Halaman 100 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur mengenai waktu penyelesaian oleh Penyedia Jasa; 5). Kalau ada perselisihan maka ditentukan tempat penyelesaiannya, bisa ke pengadilan negeri, bisa ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia);

- Bahwa mengacu kepada asas *exseption non adimpleti contractus* yaitu eksepsi pembelaan. *Exseption non adimpleti contractus* mengandung makna atau arti bahwa debitur tidak bisa dikatakan wanprestasi kalau terjadinya debitur tidak melakukan prestasi itu karena lebih dahulu kesalahan dari kreditur;
- Bahwa Penyedia Jasa dengan sendirinya pasti akan terlambat kalau lahan yang akan dikerjakan itu diserahkan terlambat oleh Pengguna Jasa. Dalam keadaan demikian Penyedia Jasa berhak untuk mendapatkan perpanjangan waktu;
- Bahwa menurut doktrin *exseption non adimpleti contractus* itu justru tidak tepat kalau penyedia jasa dikatakan wanprestasi;
- Bahwa Penyedia Jasa terlambat untuk menyerahkan pekerjaan oleh karena itu mengakibatkan terlambat menyerahkan hasil pekerjaan. Keterlambatan itu terjadi karena terlambatnya penyerahan lahan oleh Pengguna Jasa;
- Bahwa sangat lazim dalam kontrak kontruksi atau kontrak borongan, biasanya diberikan kemungkinan untuk perpanjangan jangka waktu bahkan terbuka kemungkinan untuk dilakukan negosiasi akibat dari itu terkait dengan masalah kompensasi;
- Bahwa kalau ada peraturan baru dari pemerintah terkait dengan proyek tentu proyek pemerintah, biasanya terakhir ada klausul peralihan yang mengatur apakah ketentuan baru ini bisa berlaku surut atau tidak. Apabila tidak mengatur ketentuan itu maka prinsipnya peraturan tidak boleh berlaku surut, kalau tidak boleh berlaku surut artinya yang sudah semula disepakati sebagai mekanisme pembayaran termin 5 kali maka ketentuan baru pembayaran termin 4 kali menjadi tidak bisa diberlakukan kepada kontrak yang sudah sepakat mekanisme pembayaran termin 5 kali;
- Bahwa mengacu kepada perjanjian maka asasnya adalah *pacta sunt servada* yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang sudah dibuat secara sah oleh para pihak mengikat layaknya undang-undang. Perjanjian ini sama nilainya dengan undang-undang. Kalau kemudian timbul peraturan baru atau undang-undang baru maka baru bisa

Halaman 101 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraku ketentuan *lex specialis derogat legi generali* atau *lex posterior derogat legi priori* baru bisa di lihat disitu bunyinya bagaimana, kalau tidak ada masalah dengan termin 5 kali maka tidak usah mengacu pada termin 4 kali. Namun kalau ada klausul untuk menyesuaikan maka disesuaikan kemudian dilakukan negosiasi mekanisme pembayaran termin, karena itu sangat signifikan barangkali bagi Penyedia Jasa terhadap persoalan pembayaran termin karena terkait untuk pembiayaan pelaksanaan proyek maka biasanya itu bisa di negosiasikan;

- Bahwa perjanjian tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan para pihak;
- Bahwa sekalipun dalam rangka publik, yang membuat kontrak dalam rangka kontrak perjanjian pada umumnya sebagaimana diketahui oleh hukum perdata maka hukumnya menundukan diri terhadap hukum kontrak;
- Bahwa undang-undang kontruksi, salah satu asas utamanya adalah asas kemitraan. Asas kemitraan ini *balance/seimbang*, maka yang perlu di kedepankan adalah hubungan kemitraan. Kalau dalam hubungan kemitraan *win win solution* dapat dibicarakan secara baik;
- Bahwa katakanlah berbeda penafsiran antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa terhadap suatu klausula tertentu. Metode penafsiran perjanjian itu diatur dalam KUHPerdata dimulai dari 1314 sampai 1351. Kalau kata-kata itu sudah jelas maka tidak boleh ada penafsiran, kalau kata-kata menimbulkan dua pendapat maka dicari penafsiran yang paling selaras dengan maksud dan tujuan para pihak waktu akan membuat perjanjian. Kalau terjadi multi tafsir atau perbedaan penafsiran maka dicari mana kira-kira yang paling memungkinkan itu dilaksanakan. Jadi tidak serta merta katakanlah Penyedia Jasa ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan langsung di klaim wanprestasi, sementara awal mundurnya pekerjaan itu akibat Pengguna Jasa terlambat dalam menyerahkan lahan yang akan dikerjakan;
- Bahwa kalau memang betul Penyedia Jasa pada akhir tahun menyatakan tidak sanggup tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu terminologinya wanprestasi. Wanprestasi itu kalau nanti proses beracaranya harus diberitahu, disomasi dan lainnya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Ir. Fadli Arif, DESS, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ikin Sodikin dan Pungut Widyanto, yang telah memberikan pendapatnya dan

Halaman 102 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah ini di persidangan, yang mana selengkapnya pendapat ahli dan keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli (Ir. Fadli Arif, DESS);

- Bahwa Ahli sebagai Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Ahli selaku Ketua Tim Penyusunan Peppres Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa sebenarnya yang namanya sanksi daftar hitam di dalam pengadaan itu sudah diatur jauh sebelum Peppres Nomor 16 Tahun 2018, jadi keberadaannya itu sudah sangat lama;
- Bahwa oleh karena itu praktek pemberian sanksi daftar hitam di dalam pengadaan barang dan jasa itu bukan suatu hal yang baru;
- Bahwa Peppres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur beberapa perbaikan terkait pengaturan terkait dengan sanksi daftar hitam;
- Bahwa dari struktur pengaturannya, di atur perbuatan hukum apa saja yang dilakukan, kemudian sanksi yang diberikan;
- Bahwa pada prinsipnya sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa itu hanya sanksi administratif. Daftar hitam adalah salah satu dari bentuk sanksi administratif yang diberikan;
- Bahwa sanksi ini tujuannya adalah di dalam proses pengadaan barang dan jasa harus ada *reward and punishmen* terhadap pelaksanaan dari pengadaan. *Reward and punishmen* tidak hanya berbicara tentang sanksi ketika hubungan kontraktual, bahkan sanksi daftar hitam juga dikenakan di dalam proses pemilihan, misalkan pelaku usaha tender menyampaikan informasi yang tidak benar, misalnya pemalsuan data dan lain-lain itu juga diberikan sanksi daftar hitam;
- Bahwa dalam proses pemilihan dapat dikenakan sanksi daftar hitam begitu juga dalam hal kontraktual;
- Bahwa tujuan sanksi daftar hitam adalah agar penyedia barang dan jasa pemerintah senantiasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan akan memberikan hasil sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani;

Halaman 103 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau membaca Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 sebagai petunjuk pelaksanaan Peppres Nomor 12 Tahun 2021 memang pemberian sanksi daftar hitam itu dikaitkan dengan pembinaan pelaku usaha. Artinya ketika terjadi permasalahan di dalam masalah pengadaan maka langkah awal yang dilakukan itu pembinaan, kalau kemudian sudah berakhir tidak selesai dengan pembinaan maka diberikan sanksi daftar hitam. Dari satu sisi memang pembinaan tetapi dari segi pengaturannya lebih kepada pencegahan. Maksud pencegahan itu adalah setiap pelaku usaha yang mengikuti pengadaan barang dan jasa, dia itu sudah sadar dan tahu persis apa konsekuensi ketika dia menjadi penyedia barang dan jasa, salah satu konsekuensinya yaitu adalah bisa terjadi kena sanksi daftar hitam;

- Bahwa yang menarik sebenarnya di dalam pengaturan pengadaan itu bahwa seseorang mengikuti proses pengadaan itu bukan karena dia masuk dalam portal daftar hitam, tetapi karena menyadari terkena daftar hitam atau tidak, maksudnya setiap pelaku usaha yang mengikuti tender mereka harus menandatangani fakta integritas, salah satu bunyi fakta integritas adalah bahwa tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, artinya terlepas penyedia itu kemudian masuk daftar portal atau tidak, kalau dia sudah menerima daftar hitam maka dia dengan sendirinya tidak bisa mengikuti proses itu;
- Bahwa pengaturan daftar hitam itu sudah diatur dalam Peppres Nomor 12 Tahun 2021, kemudian aturan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, sanksi daftar hitam dan lain-lain, kemudian itu dituangkan lagi di dalam dokumen pemilihan. Jadi tidak ada satu pelaku usaha yang tidak tahu terhadap kemungkinan terjadinya pemberian sanksi ini;
- Bahwa pengertian daftar hitam menurut Peppres Nomor 16 Tahun 2018 adalah sanksi yang diberikan kepada peserta penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Artinya sanksi daftar hitam ini berlakunya diseluruh Indonesia, jadi tidak hanya berlaku di lembaga yang memberikan sanksi daftar hitam;

Halaman 104 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan apa yang mereka lakukan terkait sanksi daftar hitam itu ada

2 kategori, kategori pertama itu pemberian sanksi dalam proses pemilihan, meskipun belum ada ikatan tetapi pada proses pemilihan dia memberikan keterangan palsu, melakukan persekongkolan, mengundurkan diri itu dikenakan sanksi daftar hitam, kategori kedua yaitu dalam kontrak, kalau pelaku usaha sudah berkontrak maka dia disebut dengan penyedia, diberikan sanksi daftar hitam pada saat tidak melaksanakan kontrak atau tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban pada masa pemeliharaannya, bisa juga pada saat kontrak selesai tetapi pada saat pemeliharaan tidak dilaksanakan maka kena sanksi daftar hitam juga. Atau pada saat melakukan pembangunan kemudian terjadi kegagalan konstruksi itu juga diberikan sanksi daftar hitam, kemudian menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam penghitungan jumlah volume, tetapi tidak langsung diberikan sanksi daftar hitam, tetapi mereka diminta untuk mengganti, kalau mereka tidak mengganti maka baru dikenakan sanksi daftar hitam, demikian juga dengan penyerahan barang yang tidak berkualitas;

- Bahwa sanksi daftar hitam diberikan oleh KPA, KPA menetapkan itu atas usulan dari PPK, kalau sanksinya itu dalam bentuk kontraktual, tetapi kalau sanksi diberikan masih dalam proses pemilihan maka usulannya itu disampaikan oleh panitia atau Pokja;
- Bahwa kondisi ini sebenarnya sudah sangat cukup jelas di dalam peraturan lembaga, tetapi kembali lagi kepada prinsip tujuan dari fungsi daftar hitam. Kita tahu ketika pelaku usaha mengikuti proses tender itu dia dimungkinkan juga untuk kerja sama namanya kemitraan. Kemitraan ini biasanya bersifat temporary, temporary ini artinya hanya bermitra perpaket pengadaan yang di ikuti, kalau mereka menang maka mereka bermitra selama penyelesaian paket pekerjaan. Oleh karena itu di dalam peraturan lembaga dijelaskan bahwa sanksi daftar hitam itu dikenakan kepada semua unsur-unsur kemitraan. Karena kalau kemitraannya yang diberikan sanksi, kemitraan itu akan bubar dengan sendirinya ketika paket pekerjaannya selesai, sehingga fungsi *punishment* tidak jalan. Oleh karena itu sanksi diberikan kepada masing-masing dari pelaku usaha yang bermitra. Tetapi di dalam Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 itu dikembalikan lagi kepada bentuk kemitraan, sejauh mana bentuk kemitraan itu berbagi dalam resiko;

Halaman 105 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa daftar hitam itu terlepas diumumkan atau tidak diumumkan maka sanksi daftar hitam itu sudah bekerja. Gunanya dibuat portal daftar hitam adalah untuk mengoptimalkan sanksi yang diberikan. Sebenarnya fungsi portal daftar hitam itu bukan sebagai dasar pemberian sanksinya, tetapi itu sebagai optimalisasi untuk menyebarkan daftar pelaku usaha yang terkena sanksi daftar hitam. Oleh karena itu para kelompok kerja pemilihan atau Pokja atau PPK ketika akan melakukan proses kontrak biasanya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui portal web daftar hitam untuk memastikan bahwa calon penyedia yang bersangkutan itu bebas dari sanksi daftar hitam;

- Bahwa sanksi daftar hitam itu adalah sanksi terakhir dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Artinya hal yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha sebelum terkena adalah menyelesaikan pekerjaan dalam masa waktu kontrak atau dalam masa waktu pemberian kesempatan. Kalau dalam masa itu mereka tidak selesai lagi maka satu-satunya jalan adalah pemutusan kontrak, ketika pemutusan kontrak maka disitulah ada kewajiban bagi PPK untuk memberikan sanksi daftar hitam;
- Bahwa kontrak itu adalah bentuk kesepakatan, misal ada sengketa tetapi sudah membuat *addendum* sebenarnya sengketanya sudah selesai. Tidak pernah ada *addendum* yang menyatakan pihak pertama tidak setuju dengan pihak kedua. Artinya kalau sudah ditutup dengan *addendum* permasalahan – permasalahan itu sudah selesai. Kecuali ada *addendum* yang mengatakan lain, misalnya sepakat mengadakan *addendum* sebagian, itu bisa jadi contohnya seperti kasus penyesuaian harga, seringkali ada *addendum* tetapi ada catatan *addendum* ini tidak termasuk penyesuaian harga;
- Bahwa RPATA itu adalah mekanisme pengalokasian anggaran tahun yang berjalan, yang dicadangkan oleh Menteri Keuangan untuk membayar sisa-sisa tagihan pada tahun berjalan. Misalkan ketika melakukan kontrak, kontrak itu berakhir di 31 Desember, karena berakhir 31 Desember otomatis belum bisa dibayarkan pada saat itu, karena ada proses pembayaran yang ditentukan, dikatakan DIPA itu berlaku dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, uangnya sudah tidak ada padahal ada sisa tagihan yang harus dibayarkan, oleh karena itu kemudian Menteri keuangan membuat RPATA ini, sebagai rekening pembayaran akhir tahun, RPATA ini sebenarnya pengganti dari

Halaman 106 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sistem, kalau itu jaminan pembayaran. Misal kontrak sampai akhir tahun progres pekerjaannya sampai akhir tahun 80 persen, artinya kementerian keuangan harus membayarnya 80 persen, tetapi karena masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan Januari tahun berikutnya berarti akan ada pembayaran 20 persen lagi, sebelum ada RPATA maka dibayarkan tetap 100 persen tetapi harus memberikan jaminan bank 20 persen kepada kementerian keuangan, sehingga ketika pekerjaan itu selesai otomatis jaminan itu hangus dengan sendirinya, tetapi kalau pekerjaan tidak selesai kementerian keuangan akan mencairkan jaminan sebesar selisih progres yang diselesaikan. Ternyata seperti itu mempersulit sendiri karena harus menjaga jaminan bank dan lain-lain, akhirnya digantikanlah dengan RPATA;

2. Saksi (Ikin Sodikin);

- Bahwa saksi sebagai Team Leader proyek monitoring dan evaluasi pembangunan PJUTS Indonesia 4 pada PT. Amythas;
- Bahwa saksi berkerja tim, ada Team Leader, tenaga ahli yaitu Tenaga Ahli Sipil, Tenaga Ahli Elektro dan Tenaga Ahli K3, selain itu ada juga Tim Pengawas Produksi di masing-masing tempat produksi dan dilapangan juga ada Tim Pengawas Lapangan, setiap kabupaten kami menempatkan personil;
- Bahwa sesuai dengan kerangka acuan kerja, setelah kami mendapat kontrak, kami melakukan *kick off meeting* kemudian kami memverifikasi titik-titik lokasi pembangunan PJU-TS wilayah Indonesia 4, setelah itu kami memverifikasi proses produksi yang terdiri dari komponen elektrikal dan komponen tiang;
- Bahwa setelah komponen elektrikal selesai, kemudian kami melakukan monitoring pengiriman tiang, selanjutnya kami melakukan pengawasan pembangunan pondasinya, kemudian kami melakukan monitoring dan evaluasi proses erection (pendirian tiang) sampai menyala;
- Bahwa pembangunan PJU-TS Wilayah Indonesia 4 adalah di Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan;
- Bahwa saksi mengawasi dari segi mutunya dan juga melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa dari segi jadwal awalnya kami terkontrak 210 hari kalender untuk pengawasan, setiap kali ada *addendum* dari kontraktor kami ikut memverifikasi *addendum*;

Halaman 107 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdapat dalam pembangunan PJU-TS wilayah Indonesia 4 adalah KSO Matra-Waskita;
- Bahwa jumlah keseluruhan titik pembangunan PJU-TS wilayah Indonesia 4 yang tercantum dalam kontrak yang harus dibangun oleh KSO Matra-Waskita, paket awal itu 7.500 (tujuh ribu lima ratus), kemudian ada perubahan menjadi 4.955 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) unit;
 - Bahwa kontraknya bulan Maret, tetapi kami mulai kerja sejak SPMK 21 Maret;
 - Bahwa target yang sudah dicapai 4.955 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) unit terpasang dan menyala, jadi yang terpasang baru 31 persen;
 - Bahwa 210 hari kalender itu kontrak awal, kontrak berakhir 16 Oktober 2023, yaitu mulai dari 21 Maret 2023 – 16 Oktober 2023;
 - Bahwa PPK memberikan kompensasi waktu terhadap pengerjaan PJU-TS ini selama 76 hari itu sampai tanggal 31 Desember 2023;
 - Bahwa untuk kompensasi waktu yaitu karena *addendum* berakhir 21 Oktober kemudian ada perpanjangan yang berakhir di Desember. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pekerjaan di 2023 bisa diperpanjang dan dikerjakan di 2024;
 - Bahwa kompensasi waktu dan kompensasi denda dituangkan dalam *addendum* yang disepakati oleh PPK dan KSO Matra Waskita;
 - Bahwa sampai 31 Desember 2023 itu terpasang 2.521 (dua ribu lima ratus satu) unit;
 - Bahwa setelah diberikan kompensasi waktu 76 hari, penyedia tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, setelah itu PPK memberikan kesempatan waktu lagi kepada penyedia memberi waktu 50 hari kerja sampai 19 Februari 2024
 - Bahwa sampai 19 Februari 2024 yang terpasang 3.201 (tiga ribu dua ratus satu) unit atau sekitar 64,60 persen;
 - Bahwa pada rapat terakhir menjelang tanggal 19 Februari, sempat memberi kesempatan sampai 30 Maret 2024 tetapi dari pihak KSO Matra Waskita menyatakan tidak melanjutkan;
 - Bahwa Februari diadakan SCM, pihak penyedia di dalam berita acara menyatakan bahwa pihaknya kekurangan modal kerja;
 - Bahwa sudah dilakukan SCM 1, 2 dan 3, kalau sudah dilakukan 3 kali sesuai dalam ketentuan kontrak, maka harus memutus kontraknya, alasan memutus

Halaman 108 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yaitu tidak selesainya pekerjaan dan tidak memperpanjang jaminan

pelaksanaan;

- Bahwa setelah berakhir 30 Maret 2024, kemudian diadakan kembali rapat bersama, dan menyatakan akan diputus dan ada konsekuensi masuk ke dalam daftar hitam;
- Bahwa SCM dilakukan 7 kali sebanyak 3 tahapan yaitu:
 - 1). SCM 1 = 21 Agustus 2023;
 - 2). SCM 1 = 12 Desember 2023
 - 3). SCM 2 = 22 Desember 2023
 - 4). SCM 3 = 30 Desember 2023, kemudian terbit peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tentang pemberian kesempatan pekerjaan ke tahun 2024, lalu kontrak diperpanjang 50 hari kerja;
 - 5). SCM 1 = 1 Februari 2024;
 - 6). SCM 2 = 8 Februari 2024;
 - 7). SCM 3 = 15 Februari 2024;
- Bahwa memang BASTL nya secara bertahap, pertama yang dikerjakan itu wilayah Jawa Timur kemudian baru Sulawesi dan terakhir Papua. Dari jangka waktu BASTL (Berita Serah Terima Lahan) yang diserahterimakan di bulan Mei bahkan sampai selesai kontrak belum selesai;

3. Saksi (Pungut Widyanto);

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE;
- Bahwa anggota KSO Matra Waskita adalah PT Matra Mandiri Prima dan PT Waskita Karya;
- Bahwa selama saksi menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KSO ini secara teknis kinerjanya yang paling baik. Kami berkontrak di PJU-TS Wilayah Indonesia 4 itu awalnya 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kemudian terjadi perubahan karena anggaran di kantor kami menjadi 4.955 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) dengan kontrak awal di 9 Maret 2023;
- Bahwa ada 6 kali perubahan *addendum*. Pertama perubahan mengenai jumlah/unit, kedua perubahan dari KSO tentang perubahan terhadap merk yang diajukan, ketiga perubahan terhadap lokasi, keempat perubahan biaya, kelima perubahan penambahan waktu/kompensasi waktu dan yang keenam perubahan penandatanganan kontrak;

Halaman 109 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung ini hal yang bisa dilakukan oleh penyedia salah satunya adalah melakukan order terhadap materialnya, dan persiapan survey;
- Bahwa SPMK kami tanggal 21 Maret 2023 sampai 210 (dua ratus sepuluh) hari, jadi dari Maret sampai bulan Oktober;
 - Bahwa untuk pengawasan pekerjaan, kami di bantu oleh perusahaan pengawas yaitu dari PT Amythas;
 - Bahwa karena ada kendala masalah pekerja lapangan yang dampak sosialnya lumayan, sebab ada pergeseran dan ada beberapa lokasi yang belum diserahkan. Jadi pada saat itu kami melakukan SCM yaitu mendengar alasan, yang salah satunya adalah lokasi yang belum diserahkan, dan yang ada kendala dilapangan;
 - Bahwa kami pada dasarnya ingin memberi kesempatan dengan masa yang ada;
 - Bahwa sesuai yang tercantum di kontrak, ketika kami tidak bisa menyerahkan lokasi maka itu disebut kompensasi, itulah yang kami berikan terhadap keterlambatan kami dalam memberikan lokasi. Kompensasi itu berupa penambahan waktu kerja dari Oktober sampai 31 Desember;
 - Bahwa untuk lokasi yang sudah kami serahkan atau ada pada kontrak awal itu kami kenakan denda, karena sudah ada beberapa lokasi sejak awal sudah kita serahkan tetapi belum selesai;
 - Bahwa untuk lokasi-lokasi baru itu tidak kami kenakan denda, bahkan kami sudah bicara pada saat itu kepada BPK;
 - Bahwa untuk kompensasi waktu dibuat dalam bentuk *addendum*;
 - Bahwa ada kesempatan yang diberikan saksi kepada penyedia terkait penambahan waktu pada akhir tahun;
 - Bahwa kesempatan itu memang ada, karena bisa 2 kali yaitu 50 plus 40. Kami ambil yang pertama 50 dulu, nanti kami berharap ditanggal 19 Februari itu perpanjangan yang untuk 40, kami sudah bersurat untuk itu, totalnya itu 3.201 yang selesai dari 4.955, sekitar 60 persen;
 - Bahwa di 19 Maret dengan alasan ada pergantian struktur organisasi, KSO Matra Waskita tidak bersedia diperpanjang kembali, mereka hanya sanggup di kontrak sampai dengan 19 Februari;

Halaman 110 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena suratnya keluar agak terlambat, pada saat itu sudah SCM 3

dan sudah SP2 juga, hal yang saksi lakukan pertama kali setelah menerima surat itu langsung saksi terbitkan SP3;

- Bahwa Pengawas dan pihak KSO yang menyatakan pekerjaan ini tidak akan selesai walaupun diberi kesempatan sampai 30 Maret 2024, ditambah lagi dengan surat yang menyatakan tidak ingin melanjutkan pekerjaan. Oleh karena itu kami menarik kesimpulan dan memutuskan melakukan wanprestasi;
- Bahwa setelah pelaksanaan itu habis di bulan September itu tidak ada lagi perpanjangan jaminan pelaksanaan sampai dengan akhir. Sebenarnya kalau melihat kontrak pun itu menjadi dasar kuat untuk melakukan wanprestasi;
- Bahwa alasan saksi belum mengeluarkan wanprestasi pada bulan September, karena September itu masih KSO untuk mengejar progres. Oleh karena itu diberi kesempatan tetapi September itu tetap meminta surat perpanjangan ke mereka, dan sampai dengan akhir tidak ada terbit surat jaminan pelaksanaan;
- Bahwa alasan saksi menerbitkan wanprestasi karena penyedia tidak menyampaikan surat jaminan pelaksanaan, tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak memperbaiki kinerja;
- Bahwa untuk 7.500 (tujuh ribu lima ratus) awal itu ada di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat;
- Bahwa pada saat itu ada pemekaran, jadi ada perubahan penambahan provinsi jadi ke Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan untuk Sulawesi Utara menjadi tidak ada, tetapi menjadi Sulawesi Tengah;
- Bahwa karena RPATA ini adalah hal yang baru buat kami, dan ini sudah saksi sampaikan ke bagian keuangan, sekitar tanggal 24 November dan sudah di sosialisasikan ke kontraktor terkait skema pembayaran RPATA;
- Bahwa mengenakan denda hanya untuk lokasi-lokasi yang sudah kami serahterimakan di awal sampai dengan denda berjalan hari ini;
- Bahwa *Addendum* pertama tanggal 9 Maret dilakukan *Addendum* terhadap penurunan. Sebenarnya pengurangan itu terjadi sebelum 9 Maret, karena sudah ditunjuk sebagai pemenang yaitu KSO Matra Waskita, jadi kami harus kontrak dulu dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kemudian langsung diturunin ke 4.500 (empat ribu lima ratus) karena memang ketersediaan anggaran pada

Halaman 111 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu. Jadi memang tanggal 9 Maret itu untuk 7.500 (tujuh ribu lima ratus)

tidak ada;

- Bahwa untuk survey biasanya kami membuat berita acara serah terima lokasi, berita acara serah terima lokasi itu baru berbunyi nama kabupaten, karena data per kabupaten ini korelasinya dengan kelengkapan data dari Komisi VII;
- Bahwa pertama kontrak ini *single years*, yang kedua 150 (seratus lima puluh) hari kami minta klarifikasi ke teman-teman KSO, karena penambahan harus per kabupaten. Kalau tim kami dan konsultan pengawas menganalisa ketemu angka 76 yang nota bene sudah disepakati, 150 (seratus lima puluh) hari itu untuk semua;
- Bahwa 76 hari itu bagian dari kompensasi;
- Bahwa untuk lokasi yang baru salah satu kompensasi yang kami berikan adalah tidak dikenakan denda, dengan memberikan kesempatan tambahan waktu pekerjaan, karena realisasinya PMK 109 itu pemberian kesempatan tetapi dengan denda;
- Bahwa sudah diberikan kompensasi perpanjangan waktu, pada audit BPK kami sudah menyampaikan bahwa yang ini baru berkontrak tanggal 11 Desember, jadi tidak didenda dan bisa bekerja gratis, walaupun menurut peraturan PMK 109 diberi kesempatan tetapi kena denda, tetapi ini sudah bisa dikerjakan tanpa dikenakan denda;
- Bahwa sanksi yang bisa diberikan oleh PPK adalah wanprestasi, pemutusan kontrak dan pengusulan *black list*;
- Bahwa saksi waktu itu konsultasi ke LKPP, bahwa dengan tidak diperpanjangnya kontrak otomatis kontrak itu putus;
- Bahwa Surat KSO tanggal 19 Februari itu tidak ingin diperpanjang maka kami menganggap 19 Februari itu sudah putus kontrak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan pada persidangan secara elektronik, tanggal 13 November 2024, yang mana selengkapnya Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tercantum pada Berita Acara

Halaman 112 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juli 2024 yang telah diperbaiki tanggal 31 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 (vide Bukti P-1 = T-62);
2. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.lnapro.id (vide Bukti P-2 = T-64);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 pada persidangan elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024 yang didalamnya terdapat pula Eksepsi atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 4 September 2024 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan jawabannya semula sehingga terdapat perbedaan pendapat terkait penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal untuk menguji *objektum litis* apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat

Halaman 113 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Energi Baru, Tersaruk, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.Inaproc.id (vide bukti P-1 = T-62 dan P-2 = T-64);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif menyatakan : "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif menyatakan : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa sedangkan dalam tataran teori mengutip pendapat hukum/doktrin Indroharto.S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, pada halaman 161, berpendapat "*Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila jelas:*

Halaman 114 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;

- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.Inaproc.id yang ditujukan kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk (*Incassu* Penggugat) yang merupakan bagian dari KSO Matra – Waskita yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4, pada intinya menerangkan bahwa Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa tersebut dipublikasikan dan ditayangkan di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/LKPP (www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam), dengan dalil Penggugat yang merupakan bagian dari Kerjasama Operasi KSO Matra Waskita yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4, sudah dikenakan sanksi pencantuman Daftar Hitam oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tanggal 28 Mei 2024 dikarenakan Penggugat tidak dapat melaksanakan seluruh pekerjaan yang telah diperjanjikan di dalam kontrak, sebagaimana dimaksud dalam Surat KSO Matra Waskita tanggal 19 Maret 2024 Nomor 170/KSO.MW/PJUTS.4/III/2024 menyampaikan Jawaban Atas Permintaan Dokumen Addendum dan Surat Kesanggupan untuk Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4, sehingga menurut Tergugat, tindakan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperoleh pertimbangan sebagai berikut : bahwa *objektum litis* merupakan suatu Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 115 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga objek sengketa *a quo* tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*;

Menimbang, bahwa sifat *individual* itu artinya keputusan tata usaha negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jadi sifat *individual* itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada. Dan memperhatikan *Objectum litis* (vide Bukti P-1 = T-62 dan P-2 = T-64) adalah pemberian sanksi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut serta pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat, sehingga dapat ditentukan bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju langsung dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga memenuhi unsur *individual*;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, artinya bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan final dalam arti berproses adalah ketika keputusan tata usaha negara sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sedangkan menimbulkan akibat hukum secara substantif berarti telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Bahwa akibat hukum dari pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat tersebut merupakan penetapan tertulis awal lahirnya wewenang untuk benar-benar melaksanakan tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan, jadi penetapan tertulis itu telah menimbulkan wewenang untuk melaksanakan suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka *objectum litis* telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan

Halaman 116 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dikarenakan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga menjadi ranah/kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya mengenai kompetensi absolut memeriksa dan mengadili yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memuat eksepsi-eksepsi berupa:

Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa Kesatu yang berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 28 Mei 2024 ditujukan kepada KSO Matra Waskita dengan alamat Gedung Wasita Rajawali Tower Lt. 8. Jl MT Haryono Kav. No 12-13. Bidaracina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Penayangan Sanksi Daftar Hitam di www.inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam yang menyebutkan tentang Detail Penyedia PT. Waskita Karya (Persero);

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peratun telah mengatur sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 117 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (UU Peratun) telah menggariskan bahwa selain sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan tersebut Penggugat kutip di bawah ini

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang ditujukan secara langsung kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan di PTUN Jakarta, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, tolak ukurnya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PERATUN, berbunyi:

“Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;”

Menimbang bahwa mencermati gugatan tanggal gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juli 2024 yang telah diperbaiki tanggal 31 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT, diperoleh fakta-fakta bahwa penyebutan subjek hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b UU PERATUN, kemudian dalam gugatan Penggugat tersebut, telah memuat dasar gugatan yakni Penggugat telah

Halaman 118 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pgud/2024/TUN. Menimbang bahwa berdasarkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN, serta sudah jelas apa yang diminta diputuskan oleh pengadilan yakni menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c UU PERATUN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun gugatan Penggugat tidak kabur atau sudah jelas. Dengan demikian, eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libel*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya seluruh eksepsi dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah agar terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, berupa : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 dan Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.Inaproc.id (vide bukti P-1 = T-62 dan P-2 = T-64);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan jawab jinawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan *objectum litis* oleh Tergugat sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara limitatif menyatakan :

Ayat (1) : "Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ;*
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

Ayat (2) : "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Halaman 119 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat sahnya keputusan sebagaimana disebutkan diatas dapat dipertimbangkan secara akumulatif maupun secara alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, apakah Tergugat dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan untuk menerbitkan *objectum litis*?;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat, hal tersebut juga tercantum secara limitatif dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara yuridis normatif tercantum dalam Pasal 13. Sedangkan pada mandat tertuang dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pada mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa serta dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi,

Halaman 120 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/G/2024/PTUN.JKT
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024
tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 dan Penayangan
Sanksi Daftar Hitam pada laman www.Inaproc.id (vide bukti P-1 = T-62 dan P-2 =
T-64);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa mengatur :

Pasal 78 Ayat (3) Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi
adalah:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan
- c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak

Pasal 78 ayat (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79

- (1).Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Halaman 121 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2).Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (3).Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila disandingkan dengan bukti T-10, T-11 dan T-12 berupa Proses Pengadaan melalui Lelang dimana Pelaksana Anggaran (PA) adalah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*incassu* Tergugat), sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tergugat yang telah membuat dan menerbitkan *objektum litis* mempunyai memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *in litis* secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam posita gugatan dan Repliknya, mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan dan Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (vide bukti P-12);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-62 dan Bukti P-2 = T-64 kemudian diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur formal penerbitan *objektum litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Halaman 122 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 berdasar Uraian Gugatan, Jawaban serta Bukti-bukti dipersidangan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi selama Proses Pengerjaan Pengadaan tersebut.;

Menimbang, bahwa selama Proses Persidangan dapat diketahui beberapa fakta dilapangan terkait Proses Pengadaan Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Februari 2023, Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut sebagai PPK) melalui Surat Nomor 001/SPPBJ/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 melakukan penunjukan KSO Matra – Waskita in casu Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada paket pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 dan meminta Penggugat untuk menyampaikan jaminan dan pelaksanaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Pada tanggal 20 Februari 2023, Penggugat melalui Surat Nomor 003/KSO.MW/PJUTS.4/2023 mengenai keterlambatan pembuatan jaminan pelaksanaan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4. Pada akhirnya, Penggugat baru menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK pada tanggal 8 Maret 2023;
- Pada tanggal 9 Maret 2023, berdasarkan Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud angka 25, PPK PJUTS Wilayah Indonesia 4 menandatangani Kontrak Pekerjaan dengan KSO Matra-Waskita dengan Kontrak Nomor 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 120.242.595.846,97 (seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kerja;
- Telah dilakukan 6 kali Adendum yaitu :
 1. Adendum I Kontrak Pekerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor: 01/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 9 Maret 2023, dikarenakan terdapat perubahan titik lokasi, yang semula 7.500 titik menjadi 4.955 titik dan perubahan nilai kontrak menjadi Rp79.431.933.279,00, (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Halaman 123 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Adendum I Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 02/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 9 Juni 2023, dikarenakan terdapat perubahan personel tenaga ahli penyedia KSO Matra Waskita dan penggantian Vendor Material;
 3. Adendum III Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 03/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 13 September 2023, dikarenakan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 286 hari kalender atau sampai dengan 31 Desember 2023 dan perubahan nilai kontrak menjadi Rp79.413.839.599,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 4. Adendum IV Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 04/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 11 Desember 2023, terdapat Perubahan Nilai Kontrak menjadi Rp83.009.069.376,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Perubahan pembayaran prestasi pekerjaan;
 5. Adendum V Kontrak Pekerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 Nomor 05/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 31 Desember 2023, dengan perubahan:
 - a. Pemberian Kesempatan Pertama kepada Penyedia KSO Matra Waskita untuk melanjutkan pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 s.d. 19 Februari 2024;
 - b. Penyedia KSO Matra Waskita in casu Penggugat perlu memperpanjang jaminan pelaksanaan dengan masa berlaku paling sedikit sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
 6. Adendum VI Kontrak Pekerjaan PJU TS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Februari 2024 ditandatangani Nomor 06/ADD/SP.01/PPK.PJUINDO4/DJE/2023;
 - Pada tanggal 21 Maret 2023, PPK memberikan Surat Perintah memulai pekerjaan pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Nomor 02/SPMK/PPK.PJUINDO4/DJE/2023. Sehingga penghitungan 210 hari kerja

Halaman 124 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimulai dari tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

(vide Bukti P-13 = T-15);

- Telah dilakukan 7 kali Show Cause Meeting (SCM) dikarenakan adanya kendala selama Pengerjaan, yaitu :
 1. SCM 1 : 21 Agustus 2023 dituangkan dalam Berita Acara SCM Nomor: 01/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 (vide Bukti T-21);
 2. SCM 1 : 12 Desember 2023 karena terdapat Kontrak Kritis periode II dengan selisih realisasi 5%. Penggugat diberikan Pemberian kesempatan (masa uji) selama 2 (dua) minggu (M38 s.d. M39). dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara SCM No.02/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 (vide Bukti T-25);
 3. SCM 2 : 22 Desember 2023 karena terdapat Kontrak Kritis periode III dengan selisih realisasi 5%. PENGGUGAT diberikan kesempatan oleh PPK melalui Pemberian Kesempatan (masa uji) selama 1 (satu) minggu (M40)., yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara SCM No.03/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 (vide Bukti T-28);
 4. SCM 3 : 30 Desember 2023, terdapat Kontrak kritis maka periode III dengan selisih realisasi 5%. Penggugat diberikan kesempatan oleh PPK melalui Pemberian kesempatan (masa uji) selama 2 (dua) hari (s.d. 31 Desember 2023) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM No.04/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024, kemudian terbit peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tentang pemberian kesempatan pekerjaan ke tahun 2024, lalu kontrak diperpanjang 50 hari kerja (vide Bukti T-33);
 5. SCM 1 : 1 Februari 2024 PPK mengadakan dengan masa uji selama 1 (satu) minggu (1 Februari 2024 s.d. 7 Februari 2024). Sehubungan dengan tidak tercapainya masa uji coba selama 1 minggu sebagaimana dinyatakan Berita Acara SCM I Nomor 05/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 tanggal 1 Februari 2024, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I pada tanggal 7 Februari 2024 melalui surat Nomor 145A/PPK/PJUINDO4/DJE/2023 (vide Bukti T-36);
 6. SCM 2 : 8 Februari 2024 dituangkan dalam Berita Acara SCM Nomor: 06/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 (vide Bukti T-39);

Halaman 125 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SCM Nomor: 07/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 (vide Bukti T-41);
putusan.mahkamahagung.go.id
SCM Nomor: 07/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 (vide Bukti T-41);
(15 Februari 2024 s.d. 19 Februari 2024) dituangkan dalam Berita Acara
SCM Nomor: 07/BASCM/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 (vide Bukti T-41);

- Pada tanggal 29 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Dalam Rangka Permohonan Pemberian Kesempatan untuk Melanjutkan Ke Tahun Anggaran berikutnya kepada PPK. Dalam surat tersebut, Penggugat mengajukan permintaan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan mengacu pada ketentuan Pasal 9 PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (PMK Nomor 109 Tahun 2023).;
- Pada tanggal 30 Desember 2023, mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (4) PMK Nomor 109 Tahun 2023, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 267/KU.02/KPA/2024 perihal Pemberian Kesempatan untuk Melanjutkan Penyelesaian Sisa Pekerjaan ke Tahun Anggaran 2024;
- Terdapat keterlambatan Penyerahan Lokasi atau Lahan yang menjadi titik pengerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana data berikut :

Uraian Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL)	SPMK (vide Bukti P – 13)	Tanggal Penyerahan Lahan (BASTL)	Keterlambatan Penyerahan Lahan
BASTL I (Vide Bukti P–15.a)	21-Mar-23	24-Mar-23	3 Hari
BASTL II (Vide Bukti P–15.b)	21-Mar-23	06-Apr-23	16 Hari
BASTL V (Vide Bukti P–15.c)	21-Mar-23	18-Apr-23	28 Hari
BASTL VI (Vide Bukti P–15.d)	21-Mar-23	15-May-23	55 Hari
BASTL VIII (Vide Bukti P–15.e)	21-Mar-23	05-Jun-23	76 Hari
BASTL IX (Vide Bukti P–15.f)	21-Mar-23	05-Jun-23	76 Hari
BASTL X (Vide Bukti P–15.g)	21-Mar-23	05-Jun-23	76 Hari
BASTL XI (Vide Bukti P–15.h)	21-Mar-23	08-Jun-23	79 Hari
BASTL XII (Vide Bukti P–15.i)	21-Mar-23	25-Jul-23	126 Hari
BASTL XIII (Vide Bukti P–15.j)	21-Mar-23	02-Agst-23	134 Hari
BASTL XIV (Vide Bukti P–15.k)	21-Mar-23	10-Agst-23	142 Hari
BASTL XVI (Vide Bukti P–15.l)	21-Mar-23	18-Agst-23	150 Hari
BASTL XVII (Vide Bukti P–15.m)	21-Mar-23	21-Agst-23	153 Hari

Halaman 126 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15.n	21-Mar-23	13-Okt-23	206 Hari
---------------------------------	-----------	-----------	----------

- Rapat tanggal 15 Maret 2024, PPK mengundang Penggugat, Konsultan Pengawas PT Amythas dan Tim Pendukung serta Sekretariat PPK PJUTS melalui surat Nomor 160/PPK.PJUINDO4/DJE/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan agenda: Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan PJU TS Wilayah Indonesia 4 TA.2023. dengan hasil sebagai berikut:
 - o Rapat dipimpin oleh PPK Pekerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 dan dihadiri perwakilan dari Project Manager Konsultan Pengawas, Project Manager KSO Matra - Waskita;
 - o Kesepakatan Rapat:
 - Progres pekerjaan s.d minggu ke-48 sebesar 81.007% dengan rencana sebesar 98,470% sehingga deviasi 17,463%;
 - Mengacu pada data KSO Matra Waskita, jumlah unit terpasang dan menyala sampai dengan minggu ke-48 adalah 3.201 unit;
 - Kendala pelaksanaan pekerjaan, antara lain:
 - Keterlambatan pengiriman material tiang dan elektrikal set ke lokasi yang disebabkan oleh permasalahan administrasi KSO Matra Waskita dengan vendor material;
 - Keterlambatan pekerjaan konstruksi (fisik) dilapangan, yang disebabkan material belum terkirim dan tiba di lokasi, serta penyelesaian permasalahan administrasi KSO Matra Waskita dengan mandor pekerja dilapangan; dan
 - Kekurangan modal kerja untuk penyelesaian pekerjaan;
 - Kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 30 Maret 2024, dengan pertimbangan progres dan kendala pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
 - KSO Matra Waskita: pekerjaan tidak dapat selesai sampai 30 Maret 2024 dikarenakan utamanya terkendala masalah keuangan/ modal kerja;
 - Berdasarkan evaluasi dan pengamatan, Konsultan Pengawas: KSO Matra Waskita belum mampu menyelesaikan pekerjaan sampai 30 Maret 2024, dikarenakan progres pelaksanaan pekerjaan yang

Halaman 127 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebabkan bahkan sempat tidak ada aktivitas pekerjaan lapangan dan pengiriman/distribusi material ke lokasi;
- PPK menelaah dengan hasil pertimbangan Konsultan Pengawas dan data KSO Matra Waskita, bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat selesai sampai akhir kontrak pada 30 Maret 2024;
 - Tindak lanjut rapat:
 - PPK, KSO Matra Waskita, dan PT Amythas bersepakat bahwa pekerjaan pembangunan PJUTS Wil. Indonesia 4 TA 2023 tidak dapat selesai sampai dengan batas waktu akhir kontrak pada tanggal 30 Maret 2024;
 - PPK dan PT Amythas selaku Konsultan Pengawas akan melakukan identifikasi dan penyusunan justifikasi teknis terkait penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;
 - KSO Matra Waskita akan melakukan perhitungan denda untuk kembali diajukan kepada PPK dan selanjutnya disampaikan kepada BPK RI;
 - PPK mengeluarkan Surat Pernyataan Wanprestasi PPK Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia-4 pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 - Tidak terpenuhinya pelaksanaan Pembangunan PJUTS terpasang dan menyala;
 - PPK bersama Konsultan Pengawas melakukan pengendalian kontrak dan pemberian kesempatan dengan pelaksanaan rapat pembuktian (show cause meeting) ketika telah terdapat deviasi realisasi dengan rencana, dengan dikeluarkannya surat peringatan sebanyak 3 kali dikarenakan keterlambatan progres pekerjaan oleh KSO Matra Waskita;
 - KSO Matra Waskita tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, walaupun PPK telah memberikan kesempatan sampai dengan berakhirnya masa kontrak;
 - KSO Matra Waskita telah menyatakan tidak dapat melanjutkan penyelesaian pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 4, dengan alasan: "kendala internal yang mempengaruhi kemampuan secara signifikan. Ketidakmampuan KSO

Halaman 128 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matra Waskita untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan adalah didasari pertimbangan bahwa kondisi biaya dan kerugian yang diderita perusahaan akan semakin besar dan atas kondisi tersebut keputusan yang tepat dan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan”;

- Pada tanggal 18 April 2024, berdasarkan undangan PPK Nomor 171/PPK.PJUIndo4/DJE/2024 tanggal 3 April 2024, dilaksanakan rapat Pemeriksaan Penelitian Dokumen dan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan PJUTS. PPK bersama dengan Kuasa KSO (Bapak Lasino yang merupakan perwakilan pihak Penggugat) dan Konsultan pengawas, melakukan Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Wilayah Indonesia 1 Nomor 01/BADH/PPK.PJUINDO4/ DJE/2023, dan disimpulkan bahwa pekerjaan dinyatakan berakhir dan tidak selesai pada tanggal 19 Februari 2024 dengan presentasi realisasi pekerjaan (kurva s) sebesar 81,608% dan persentase pekerjaan terpasang dan menyala sebesar 64,60%.
- KSO Matra Waskita menyampaikan Keberatan kepada Tergugat atas usulan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 kepada KPA Ditjen EBTKE pada tanggal 29 April 2024, melalui surat Nomor 181/KSO.MW/PJUTS.4/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
- Pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat menerbitkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Keputusan KPA Ditjen EBTKE Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Pekerjaan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4 TA 2024 (Objek Sengketa I) (vide Bukti P-1 = T-61);
- Pada tanggal 29 Mei 2024, Tergugat melalui Laman LPSE <https://inaproc.id/daftar-hitam> mengunggah Objek Sengketa I dimana pengenaan Sanksi Daftar Hitam dikenakan pada masing-masing anggota KSO, yaitu PT Matra Mandiri Prima dan PT Waskita Karya (Persero) yang mengacu pada Perjanjian KSO Matra – Waskita. Penayangan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat dipublikasi dan dapat diakses melalui laman <https://inaproc.id/daftar-hitam> (Objek Sengketa II)(vide Bukti P-2 = T-64);

Menimbang, bahwa ketentuan angka 4.3 Lampiran Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 telah mengatur hal sebagai berikut:

Halaman 129 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

Menimbang, bahwa 4.3.1 huruf h Lampiran Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, yang diantaranya mengatur minimum hal-hal yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi kepada penyedia jasa sebagaimana Penggugat kutip di bawah ini:

“Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:

- 1) identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
- 2) data paket pekerjaan;
- 3) perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
- 5) bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah diatur secara limitatif Prosedur yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam, yang dalam tahap Pengusulan harus disertai dengan surat pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa yang bahkan sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa I, tidak ditemukan Bukti bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan kontrak terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Keterangan Saksi Tergugat di atas nama Pungut Widyanto (vide Berita Acara Persidangan tanggal 6 November 2024);

Menimbang, bahwa penyebab utama Permasalahan Pengerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 adalah terlambatnya penyerahan Penyerahan Lokasi atau Lahan yang menjadi titik pengerjaan PJUTS (vide Bukti P-15a – P-15n) serta terdapat perubahan Lokasi yang sebelumnya mencakupi 7 Propinsi yaitu : Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat menjadi 9 Propinsi yaitu : Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Halaman 130 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Penggara, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Sulawesi Tengah (vide Bukti P-20a, P-20b, P-20c, P-20d, P-20e dan P-21);

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan lokasi tersebut sesuai juga dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Pungut Widyanto (vide Berita Acara Persidangan tanggal 6 November 2024);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah lalai dalam menyerahkan menyerahkan lahan secara tepat waktu terhadap lahan yang provinsi titik lokasinya baru disepakati mengenai harganya pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Addendum IV (vide Bukti P-21) yaitu pada saat mendekati berakhirnya Masa Pelaksanaan tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana Addendum Ketiga (vide Bukti P – 16) berdasarkan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

Uraian Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL)	SPMK (Vide Bukti P – 13)	Baru Disepakati Pada Addendum IV (Vide Bukti P – 21)	Keterlambatan Penyerahan Lahan
BASTL XV tanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti P – 20.a)	21-Mar-23	11-Des-23	265 Hari
BASTL XVI tanggal 18 Agustus 2023 (Vide Bukti P – 20.b)	21-Mar-23	11-Des-23	265 Hari
BASTL XVIII tanggal 7 September 2023 (Vide Bukti P – 20.c)	21-Mar-23	11-Des-23	265 Hari
BASTL XIX tanggal 22 September 2023 (Vide Bukti P – 20.d)	21-Mar-23	11-Des-23	265 Hari
BASTL XX tanggal 29 September 2023 (Vide Bukti P – 20.e)	21-Mar-23	11-Des-23	265 Hari

Menimbang, bahwa mencermati bahwa Kontrak Pekerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 Tahun Anggaran 2023 seharusnya dimulai pada 21 Maret 2023 dan selesai pada 17 Oktober 2023 (210 hari) sebagaimana SPMK yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/SMK/PPK.PJUINDO4/DJE/2023. Sehingga penghitungan 210 hari Pekerjaan dimulai dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 (vide Bukti P-13 = T-18) tidaklah mungkin untuk diselesaikan dikarenakan masih ada lokasi yang belum diserahkan sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 (vide Bukti P-20a s/d P-20e);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat 170/KSO.MW/PJUTS.4/III/2024 yang pada intinya berisi :

- Penggugat menyampaikan belum dapat memenuhi permintaan PPK untuk menyampaikan Surat Kesanggupan penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 30 Maret 2024 dikarenakan sedang mengalami kendala internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan secara signifikan sehingga KSO Matra-Waskita tidak dapat melanjutkan Pembangunan PJUTS Wilayah Indonesia 4;
- Pernyataan KSO Matra Waskita untuk tidak mampu melanjutkan dan menyelesaikan Pekerjaan didasari pertimbangan kondisi kelebihan biaya dan kerugian yang diderita oleh perusahaan kami akan semakin besar. Keputusan ini dianggap tepat dan bertanggung jawab karena keuangan perusahaan juga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 yang mengakibatkan adanya Perubahan Skema Pembayaran dari yang sebelumnya telah diatur diawal mengenai Pembayaran Prestasi Pekerjaan secara Termin dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70.2.d Syarat-Syarat Khusus Kontrak (vide Bukti P-12), yaitu:

- Termin I sebesar 5% (lima persen)
- Termin II sebesar 20% (dua puluh persen)
- Termin III sebesar 40% (empat puluh persen)
- Termin IV sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- Termin V sebesar 100% (seratus persen)

Menjadi :

- Termin I sebesar 5% (lima persen)
- Termin II sebesar 20% (dua puluh persen)
- Termin III sebesar 40% (empat puluh persen)
- Termin IV sebesar 45% (empat puluh lima persen)
- Termin V sebesar 50% (lima puluh persen)
- Termin VI sebesar 52% (lima puluh dua persen)

Halaman 132 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus persen)

Menimbang, bahwa perubahan aturan yang diterapkan tersebut Pada saat progress pekerjaan KSO Matra Waskita mencapai 50,88%, pada tanggal 18 Desember 2023 Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 (“Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran/ RPATA”) (vide Bukti P–22), yang mengubah skema pembayaran KSO Matra-Waskita sebagaimana ditindaklanjuti kemudian dengan Addendum IV tanggal 11 Desember 2023 (vide Bukti P – 21);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kondisi progress pekerjaan dari 50% (pada tahapan Termin V) menuju 100% (pada tahapan Termin VII) yang terlampau jauh dan tidak dilakukan pembayaran sebelum terselesainya seluruh pekerjaan, maka KSO Matra-Waskita diharuskan melakukan pekerjaan tanpa adanya pembayaran yang secara nyata mengakibatkan terganggunya Cash Flow KSO Matra Waskita dan kemudian berdampak pada terlambatnya progress pekerjaan dan bahkan tidak terselesainya pekerjaan proyek a quo.;

Menimbang, bahwa akibat diberlakukannya RPATA (vide Bukti P–22) maka KSO Matra-Waskita tidak akan mungkin menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu Pemberian Kesempatan pada tanggal 19 Februari 2024.;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dipersidangan bahwa Pengerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4 merupakan kerjasama antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR, dimana penentuan lokasi PJUTS tersebut merupakan pengusulan dari Anggota Dewan, hal inilah yang menyebabkan keterlambatan penyerahan lokasi dan perubahan lokasi yang menjadi titik Pengerjaan PJUTS Wilayah Indonesia 4.;

Menimbang, bahwa akibat keterlambatan penyerahan lokasi dan perubahan lokasi tersebut, pekerjaan Survey Lokasi tidak dapat segera terselesaikan setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Lahan (“BASTL”) akibat sulitnya mendapatkan persetujuan dari Tenaga Ahli Anggota Dewan Komisi VII DPR RI, dimana meskipun telah terdapat adanya BASTL, akan tetapi tidak serta merta dapat memulai pelaksanaan pekerjaan konstruksi pemasangan karena terdapat ketentuan pada tiap-tiap BASTL dimaksud yang mengharuskan berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Daerah dan Tenaga Ahli Komisi VII pada tiap-tiap Lokasi. Dimana Survey Lokasi

Halaman 133 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah diselesaikannya lahan oleh Tergugat masih memerlukan jangka waktu antara ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Tahap I No. 07/BA.PLK/THP-I/PPK.PJUINDO4/DJE/2023 tanggal 24 Maret 2023 (Vide Bukti P-15.a) dengan ditandatanganinya Berita Acara Survey No. 008/BA/SV/KSOMW/PJUTS/INA-IV tanggal 14 Juli 2023 (vide Bukti P-18), yaitu selama 113 (seratus tiga belas) hari ;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (vide Bukti P - 22), KSO Matra Waskita tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga oleh karenanya penerbitan PMK (RPATA) dimaksud termasuk Keadaan Memaksa yang bersifat relative yang mengakibatkan ketidakmampuan KSO Matra Waskita dalam menyelesaikan pekerjaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 47 huruf j Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Jo. Ketentuan Pasal 1 angka 52 Perpres No. 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Jo. Ketentuan Pasal 41.4 huruf a SSUK telah menegaskan hal sebagai berikut: Penjelasan Pasal 47 huruf j Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017:

“Keadaan memaksa mencakup:

- 1) Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan*
- 2) Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 52 Perpres No. 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021:

“Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.”

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 41.4 huruf a Dokumen Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 01/SP/PPK.PJUINDO4/DJE/2023, tanggal 9 Maret 2023 menentukan :

“Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:

- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan;”* (vide Bukti P-12 = T-15);

Halaman 134 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan serta ketentuan di atas yang dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah terlihat secara nyata bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 (Vide Bukti P – 22) yang tidak dapat diprediksi atau diluar kehendak KSO Matra-Waskita sehingga mengakibatkan terganggunya *cash flow* KSO Matra-Waskita dalam menyelesaikan proyek *a quo*, maka penerbitan RPATA tersebut merupakan kategori keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang bersifat *relative*. Dimana Pengadaan PJUTS wilayah Indonesia 4 yang dikerjakan oleh KSP Matra Waskita tidak dapat diselesaikan dalam Tahun berjalan sehingga harus melalui RPATA, diawali dengan gagalnya Tergugat dalam menyerahkan lokasi yang disebabkan oleh faktor lain yaitu penentuan lokasi yang merupakan usulan dari Kamosi VII DPR;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 (Vide Bukti P – 22), tidak memberikan kebebasan kepada para pihak *in casu* KSO Matra Waskita sebagai pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan kehendaknya, sehingga mengakibatkan KSO Matra Waskita mau tidak mau menandatangani Addendum kontrak (*take it or leave it*), yang oleh karenanya telah memenuhi unsur cacat kehendak yang mengakibatkan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*).;

Menimbang, bahwa didalam suatu perjanjian terdapat asas "*Exceptio non adimpleti contractus*" yang mengandung makna bahwa *debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi kalau terjadinya debitur tidak melakukan prestasi itu karena lebih dulu akibat dari kesalahan kreditur*. Yang apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, Pengadilan berpendapat bahwa maka tidak tepat jika penyedia Jasa dikatakan Wanprestasi, karena Penyedia jasa terlambat menyerahkan hasil pekerjaan terjadi akibat keterlambatan penyerahan lahan oleh si Pengguna Jasa. Hal tersebut selaras dengan keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, SH., MS (vide Berita Acara Sidang tanggal 23 Oktober 2024).;

Dengan adanya keadaan tersebut, maka seharusnya Tergugat memberlakukan pengakhiran pekerjaan (Cut Off) sampai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan pengakuan material yang sudah diproduksi, material yang sudah didatangkan ke

Halaman 135 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan serta tidak menyatakan KSO Matra Waskita dalam keadaan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa dari seluruh Pertimbangan diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya dan telah beralasan hukum pula untuk menyatakan Objek Sengketa Kesatu yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024 (vide Bukti P-1 = T-62) untuk dinyatakan Batal.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait Objek Sengketa Kedua yaitu Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.lnproc.id (vide Bukti P-2 = T-64);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Kedua merupakan tindak lanjut dari Objek Sengketa Kesatu, maka dengan telah dibatalkannya Objek Sengketa Kesatu, maka Objek Sengketa Kedua secara mutatis mutandis haruslah dibatalkan pula.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penetapan Penundaan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan pertimbangan untuk menghindari kepentingan Penggugat yang sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, dimana dengan keadaan Penggugat memiliki beberapa Proyek yang sedang berjalan dimana Penggugat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional yang masih berjalan yang dapat mengakibatkan Kepentingan Umum yang dapat terhambat. Sehingga Majelis Hakim menilai untuk menghindari adanya kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi Penggugat, baik itu kerugian Materiil maupun Immaterill dan untuk menjamin kelangsungan Proyek Strategis Nasional yang sedang berjalan oleh sebab itu untuk menghindari kerugian tersebut sangatlah penting untuk dilakukan penundaan untuk melindungi kepentingan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikeluarkan Penetapan Penundaan;

Menimbang, bahwa Penundaan yang diterbitkan tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, yang mengharuskan

Halaman 136 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka terhadap penetapan penundaan *a quo* haruslah dipertahankan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali adanya penetapan lain yang mencabutnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan

M E N G A D I L I :

PENUNDAAN :

Menguatkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 237/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2024

EKSEPSI :

Menyatakan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

Halaman 137 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024;
 - b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.Inaproc.id.
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk:
 - a. Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024;
 - b. Menghentikan penayangan (take down) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GANDA KURNIAWAN, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MULYATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Halaman 138 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

GANDA KURNIAWAN, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MULYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	Rp. 145.000,00
- Panggilan-Panggilan	Rp. 27.000,00
- Fotokopi dan Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 70.000,00
- Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 139 dari 139 halaman, Putusan Nomor : 237/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)